

**MODEL PENGELOLAAN WAKAF UANG
PADA LEMBAGA WAKAF (L-KAF) SIDOGIRI
PASURUAN**

SKRIPSI



Oleh :

TSALISATUR ROHMAH

NIM: 13540047

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

**MODEL PENGELOLAAN WAKAF UANG
PADA LEMBAGA WAKAF (L-KAF) SIDOGIRI
PASURUAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh :

TSALISATUR ROHMAH

NIM: 13540047

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN

MODEL PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA LEMBAGA WAKAF (L-KAF) SIDOGIRI PASURUAN

SKRIPSI

Oleh:

TSALISATUR ROHMAH

NIM: 13540047

Telah Disetujui, 24 Oktober 2017
Dosen Pembimbing,



Dr. Siswanto, SE., M.Si
NIP. 19750906 200604 1 001

Mengetahui:
Ketua Jurusan,




Eko Suprayitno, SE., M.Si.Ph.D
NIP. 19751109 199903 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

MODEL PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA LEMBAGA WAKAF (L-KAF) SIDOGIRI PASURUAN

SKRIPSI

Oleh:

TSALISATUR ROHMAH

NIM: 13540047

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Tanggal 31 Oktober 2017

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua Penguji
Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec : ()
NIP. 19761019 200801 2 011
2. Sekretaris/Pembimbing
Dr. Siswanto, SE., M.Si : ()
NIP. 19750906 200604 1 001
3. Penguji Utama
Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D : ()
NIP. 19751109 199903 1 003

Mengetahui:
Ketua Jurusan,



Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP 19751109 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tsalisatur Rohmah
Nim : 13540047
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Perbankan Syariah (S1)

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Model Pengelolaan Wakaf Uang pada Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri Kabupaten Pasuruan

Adalah hasil karya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan tanggung jawab Dosen Pembimbing atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang, 24 Oktober 2017

Hormat Saya



Tsalisatur Rohmah

NIM: 13540047

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Kedua orang tua saya, Abi Barsuni dan Ummi Kibtiyah yang selalu ikhlas membimbing dan memberikan segenap cintanya dan tidak lupa selalu menyertai do'a dalam setiap langkah anak-anaknya.

Adik saya, Muhammad Wasfur Roihan dan Muhammad Fajrul Falah dan keluarga besar saya yang selalu memotivasi dan memberikan semangat untuk kesuksesan di masa depan.

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu sabar mendidik saya.

Teman-teman Perbankan Syariah S1 tanpa terkecuali.

Semua teman-teman yang telah memberikan dukungan kepada saya tanpa terkecuali satupun.

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Learn from the Past, Live for Today, and Plan for Tomorrow”

(Belajarlal dari masa lalu, hiduplah di masa sekarang dan rencanakan untuk hari esok)

خير الناس أنفعهم للناس. (رواه بخارى مسلم)

(sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.
HR Bukhari Muslim)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: **Model Pengelolaan Wakaf Uang pada Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri Pasuruan.**

Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahlimpahkan kepada baginda Besar Nabi Muhammad SAW yang tak henti diagungkan dan dipuja oleh umat manusia. Karena berkat beliau, kita sampai pada agama Islam yang *rahmatan lil ‘alamin*.

Tanpa bantuan, doa dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Eko Suprayitno, SE., M.Si.Ph.D, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Siswanto, SE., M.Si, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Putri Kurnia W, SE., MM dan Esy Nur Aisyah, SE., MM, selaku Dosen Wali Akademik yang selalu mengarahkan dan membimbing selama perkuliahan hingga akhir.
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.

7. Staf serta Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. H. Abdul Mujib Hasan dan Ahmad Thobibi, selaku pengurus L-Kaf Sidogiri Pasuruan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan kesempatan bagi penulis untuk menggali informasi di L-Kaf Sidogiri.
9. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini.
10. Ayahanda Barsuni dan Ibunda Kibtiyah tercinta yang selalu memberikan dukungan penuh yang tak terhingga, sehingga dengan do'a dan ridho beliau penulis bisa optimis menggapai kesuksesan.
11. Adik-adik tercinta Muhammad Wasfur Roihan, dan Muhammad Fajrul Falah. Segenap sanak keluarga yang telah memberikan dukungan baik materiil maupun nonmaterial.
12. Teman-Teman seperjuangan MSAA dan teman-teman Jurusan Perbankan Syariah S1 angkatan 2013, teman-teman BTQ, teman-teman HTQ, teman-teman Musyrifah 2013, teman-teman kamar 36 mabna Khodijah AL-Kubra tahun 2013, teman-teman 5CM dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menggapai ilmu.

Dengan selesainya penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan yang ada didalamnya, oleh karena itu, saran, kritikan dan masukan yang sifatnya membangun sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini, demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kelebihan dan kekurangan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Ekonomi Jurusan Perbankan Syariah S1, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon

maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 24 Oktober 2017

Penulis,

Tsalisatur Rohmah

NIM 13540047



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11

BAB II KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu	13
2.2 Wakaf	15
2.3 Wakaf Uang	29
2.4 Pengelolaan Wakaf Uang	33
2.5 Kerangka Berfikir	42

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	43
3.2 Lokasi atau Obyek Penelitian	43
3.3 Subyek Penelitian	44
3.4 Data dan Jenis Data	45

3.5 Teknik Pengumpulan Data	45
3.6 Analisis Data	47
3.7 Analisis Keabsahan Data	49

BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1. Paparan Data Hasil Penelitian	51
4.1.1 Sejarah Berdirinya L-Kaf Sidogiri.....	51
4.1.2 Visi dan Misi L-Kaf Sidogiri.....	54
4.1.3 Struktur Organisasi L-Kaf Sidogiri.....	56
4.1.4 Ruang Lingkup Kegiatan	56
4.1.4.1 Kondisi Lembaga	56
4.1.4.2 Kondisi Sosial Keagamaan	56
4.1.4.3 Kondisi Sumber Daya Manusia	57
4.1.5 Pengelolaan Wakaf Uang Pada L-Kaf Sidogiri	58
4.1.5.1 Kegiatan Penghimpunan	58
4.1.5.2 Penghimpunan Wakaf	66
4.1.5.3 Penyaluran dan Investasi Dana Wakaf	77
4.2. Pembahasan Hasil Penelitian	84
4.2.1 Model Pengelolaan Wakaf Uang pada L-Kaf Sidogiri.....	84

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	91
5.2 Saran	92

DAFTAR PUSATA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kajian Penelitian Terdahulu	13
Tabel 4.1 Asumsi Aset Wakaf dari Karyawan Sidogiri	70
Tabel. 4.2 Aset Wakaf L-Kaf Sidogiri Pasuruan	73



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	41
Gambar 4.1 Struktur Organisasi L-Kaf Sidogiri Pasuruan	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti Konsultasi

Lampiran 2 Biodata Peneliti

Lampiran 3 Daftar Wawancara

Lampiran 4 Dokumentasi

Lampiran 5 Surat Keterangan Izin Penelitian

Lampiran 6 Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir

ABSTRAK

Rohmah. Tsalisatur. 2017, SKRIPSI. Judul: “Model Pengelolaan Wakaf Uang pada Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri Pasuruan”.

Pembimbing : Dr. Siswanto, SE., M.Si

Kata Kunci : Model Pengelolaan, Wakaf Uang

Wakaf uang memiliki potensi yang bersifat umum, karena setiap orang bisa menyumbangkan harta benda atau uangnya tanpa batas-batas tertentu. Demikian juga fleksibilitas dan pemanfaatan wakaf uang dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan. Oleh karena itu, wakaf uang merupakan wakaf produktif yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi umat. L-Kaf Sidogiri merupakan salah satu lembaga sosial milik PPS yang bergerak di bidang wakaf. Lembaga ini tengah berkembang di kabupaten pasuruan. Meski letaknya berada di Kabupaten Pasuruan, namun L-Kaf Sidogiri dengan *Brand Image* Sidogiri yang dibawanya memungkinkan lembaga ini juga dikenal di seluruh wilayah Kota Pasuruan. L-Kaf sidogiri juga merupakan lembaga sosial yang bergerak dalam penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana wakaf.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, untuk mendiskripsikan model pengelolaan wakaf uang pada L-Kaf Sidogiri. subjek penelitian ini ada tiga. Data dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data dengan metode triangulasi dan ditarik kesimpulannya

Hasil dari penelitian, model pengelolaan wakaf uang yang digunakan oleh Lembaga wakaf (L-Kaf) Sidogiri memiliki model pengelolaan Mandiri karena L-Kaf Sidogiri memiliki donator tetap yang berasal dari wakaf rutin yaitu dari potongan gaji seluruh karyawan yang ada di PPS dengan melalui kegiatan penghimpunan, penyaluran dan investasi. Dimana penghimpunan wakaf uang melalui para karyawan dan alumni sidogiri dan disalurkan atau diinvestasikan dengan tiga program yaitu pendidikan, ibadah dan kesejahteraan umat.

ABSTRACT

Rohmah. Tsalisatur. 2017, Thesis. Title: "Model of Cash Waqf Management at Waqf Institute (L-Kaf) Sidogiri Pasuruan"

Advisor : Dr. Siswanto, SE., M.Si

Keywords : Management Model, Cash Waqf

Cash waqf has the potential of a general nature, because each person can donate property or money without certain limits. Likewise, the flexibility and utilization of cash waqf can reach all potentials to be developed. Therefore, cash waqf is a productive waqf that can be used to improve the welfare and economy of the people. L-Kaf Sidogiri is one of the social institutions owned by PPS which is engaged in waqf. This institution is developing in Pasuruan regency. Although it is located in Pasuruan, but L-Kaf Sidogiri with Brand Image Sidogiri that brought this institution is also known throughout the region of Pasuruan. L-Kaf sidogiri is also a social institution engaged in the collection, management and distribution of waqf funds.

This research uses descriptive method with qualitative approach, to describe model of cash waqf management in L-Kaf Sidogiri. The subject of this research there are three. Data were collected by interview, observation, and documentation. Data analysis was done by reducing data by triangulation method and drawn the conclusion

The results of the study, the model of cash waqf management used by Wakqf Agencies (L-Kaf) Sidogiri has an independent management model because L-Kaf Sidogiri has a permanent donor coming from routine waqf that's from deduction of salary of all employees in PPS by the activities collection, distribution and investment. Where the collection of cash waqf through employees and alumni sidogiri and distributed or invested with three programs of education, worship and welfare of the people.

المستخلص

رحمة, الثالثة. ٢٠١٦ البحث الجامعي. الموضوع: نموذج تصرف الوقف المال في مؤسسة الوقف

(L-Kaf) سيداجيري بياسوروان

المشرف : الدكتور سيسوانطو الما جستير

الكلمة الرئيسية : نموذج الادارة, الوقف المال

لوقف المال احتمال عامة، لأن كل شخص يستطيع ان يتبرع ماله دون ان يحدده. ومع ذلك مرونة واستغلال وقف المال يستطيع ان يحتوي على كل احتمال في تطوره. لذلك وقف المال هو الوقف المنتج الذي يستخدم في تنمية ثروة الأمة وللاقتصاد. مؤسسة الوقف سيداجيري هي احدى المؤسسات التي يملكها المعهد سيداجيري وهي تتحرك فمجال الوقف. هذه المؤسسة تنمو في باسوروان, ولو كانت هي تقع في باسوروان ولكن هي قد اشتهرت في اي نطاق باسوروان بسبب اشتهار سيداجيري. مؤسسة الوقف سيداجيري هي مؤسسة اجتماعية التي تتحرك في جمع منحة الوقف وتصرفها وتوزيعها.

اما المنهج في هذا البحث هو الوصف الكيفي. هذا المنهج مستخدم في تصويف نموذج تصرف الوقف المال في مؤسسة الوقف سيداجيري. الموضوع في هذا البحث ثلاثة وهو جمع البيانات باستخدام المقابلة والمراقبة والتوفيق. وطريقة تحليل البيانات يستخدم المنهج تقليل البيانات والتثليل والاستنتاج.

اما نتيجة البحث في هذا البحث هي نموذج تصرف الوقف المال الذي استخدمته مؤسسة الوقف سيداجيري هو نموذج التصرف المستقل لان لها محسن مستقر زهو مصدر من الوقف الروتيني الذي مأخوذ من اجرة كل الموظفين في المعهد سيداجيري عبر الجمع والتوزيع والايثمار. امل جمع وقف المال مصدر من الموظفين والمتخرجين في سيداجيري. اما التوزيع والاستثمار تنقسم على ثلاثة منها التربية والعبادة وثروة الأمة.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu sumber dana sosial potensial yang erat kaitannya dengan kesejahteraan umat selain zakat, infak, dan sedekah. Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia.

Wakaf merupakan satu diantara ajaran Islam yang menitikberatkan nilai-nilai sosial, berbagi dan pemerataan kesejahteraan. Dalam literatur Islam, wakaf merupakan ajaran tidak hanya berdimensi ibadah, melainkan juga berdimensi sosial mengingat berdampak luas terhadap penguatan ketahanan ekonomi. Di sinilah kita melihat bahwa wakaf memiliki dua dimensi yang sama-sama penting bagi manusia, yaitu dimensi spiritual dan sosial.

Pelaksanaan wakaf didasarkan pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsân*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Hal ini bermakna, bahwa ketika wakaf ditunaikan terjadilah pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT, sekakigus mendistribusikan manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*social benefit*) (Jurnal Bimas Islam, 2014:700).

Wakaf di Indonesia adalah identik dengan tanah, di mana wakaf memiliki kedudukan penting dalam membangun kesejahteraan umat Islam. Walaupun demikian, tidak banyak umat Islam Indonesia yang menyadarinya. Jika

disejajarkan dengan instrument filantropi lain dalam Islam, masyarakat Indonesia lebih mengenal dengan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dibanding dengan wakaf. Sebab, selama ini wakaf dikategorikan sebagai masalah ibadah atau kepemilikan Allah, akibatnya wakaf tidak boleh dikembangkan secara ekonomis. Padahal, wakaf adalah sangat strategis untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi bangsa, dan kesejahteraan sosial.

Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf di era kontemporer ini dituntut mengikuti pola paradigma produktif dalam arti yang berasaskan keabadian manfaat, *responsibility*, profesionalitas manajemen dan keadilan sosial, dan juga memenuhi aspek reformis dalam pemahaman wakaf, profesional dalam pengelolaan, manajemen nazhir, dan sistem rekrutmen wakif sehingga diharapkan wakaf dikelola dengan pendekatan bisnis, yakni suatu usaha yang berorientasi pada keuntungan yang akan disedekahkan kepada para penerima (Mubarok, 2008:27-28).

Kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah membawa paradigma baru perwakafan di Indonesia. Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tersebut mewajibkan nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya dan harus dilakukan secara produktif tanpa melanggar prinsip-prinsip syari'ah. Pengelolaan dan pengembangan secara produktif tersebut antara lain dengan cara pengumpulan (*fundraising*), investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi dan pembangunan gedung, apartemen, rusun, pasar

swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Pengelolaan dan pengembangan wakaf semacam ini diharapkan dapat dikelola oleh nazhir dengan pendekatan bisnis, yakni usaha yang berorientasi pada keuntungan dimana keuntungan itu dapat disedekahkan kepada pihak yang berhak menerimanya (*mawquf 'alayh*).

Menurut Mulya E. Siregar direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia bahwa Wakaf uang dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi produktif. Artinya, apabila wakaf uang mampu dikelola dan diberdayakan secara baik dan profesional oleh suatu lembaga, maka akan sangat membantu dalam mensejahterakan ekonomi umat, memenuhi hak-hak masyarakat, serta mengurangi penderitaan masyarakat. Wakaf uang membuka peluang bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Tabungan dari warga yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf uang. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda, seperti pemeliharaan harta-harta wakaf itu sendiri dan untuk investasi yang strategis untuk menghapuskan kemiskinan dan menangani ketertinggalan di bidang ekonomi serta bidang pendidikan, riset dan kesehatan (bwi.or.id).

Menurut Data Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI (Maret, 2016), aset wakaf nasional berupa lahan tanah mencapai 4,35 miliar meter persegi yang berada di 435.768 lokasi. Betapa luas dan bernilainya aset wakaf tanah ini. Namun, mereka belum diberdayagunakan secara optimal dan sebagian

besar hanya digunakan untuk masjid, kuburan, dan sekolah. Dari sekian banyak aset wakaf nasional tersebut, tentu ada yang bernilai tinggi dan berpotensi untuk dikembangkan, terutama aset wakaf tanah yang berada diperkotaan. Aset wakaf potensial ini bisa diproduktifkan, dijadikan sebagai tempat ibadah *plus* pusat perdagangan, rumah sakit, perhotelan dan lain sebagainya sehingga hasil yang diperoleh darinya bisa diberikan kepada *mauquf alaih*. Untuk mengembangkan aset wakaf tersebut tentu perlu dana yang besar. Wakaf uang bisa menjadi salah satu solusi dan memainkan perannya di sini.

Wakaf uang mulai dikembangkan pada tahun 2001, tatkala para pakar ekonomi Islam melihat banyaknya aset wakaf di Indonesia tidak diberdayakan secara maksimal. Pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Menurut fatwa MUI, wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-nuqud*) hukumnya *jawaz* (boleh). Hal itu juga didukung oleh pemerintah melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang salah satu isinya mengakomodasikan untuk dilakukannya wakaf uang, telah semakin membuka kesempatan masyarakat di semua golongan (tidak hanya orang kaya) untuk dapat ikut serta berwakaf (business-law.binus : 2016).

Pelaksanaan pengelolaan wakaf uang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menentukan bahwa ada tiga pihak yang terkait dalam pengelolaan wakaf uang, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai pihak yang melaksanakan pengelolaan dan pengembangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dan nazhir sebagai pengelola dana wakaf uang. Kenyataannya, melalui mekanisme pengelolaan

seperti ini potensi wakaf uang di Indonesia belum optimal. Hal ini antara lain disebabkan oleh sosialisasi dan kapasitas nazhir yang belum maksimal.

Oleh karena itu, wakaf uang ini perlu dikelola secara baik dan profesional oleh nazhir sebagai pengelola dana wakaf uang agar memberikan hasil yang optimal. Hal ini disebabkan potensi wakaf uang di Indonesia cukup prospek untuk dikelola dan dikembangkan. Mustofa Edwin Nasution (dalam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2009: 74) membuat perkiraan bahwa potensi wakaf uang di negeri ini mencapai 3 triliun rupiah pertahun. Sebagai ilustrasi, jika empat juta muslim berpenghasilan Rp. 500 ribu/bulan, dan katakan saja mereka memberikan wakaf uang Rp. 5.000/bulan, maka akan terkumpul wakaf uang sebesar Rp. 20 milyar/bulan atau Rp. 240 milyar/tahun. Apabila ada sejuta muslim berpenghasilan 5-10 juta/bulan mewakafkan Rp. 100 ribu/bulan, maka akan terkumpul wakaf uang Rp. 100 milyar/bulan atau Rp. 1,2 triliun/tahun. Betapa besarnya potensi wakaf uang, dan hal ini bisa digunakan untuk mengembangkan aset wakaf potensial. Oleh karena itu, potensi dan perkembangan wakaf uang yang ada di Indonesia serta undang-undang sebagai penjamin kepastian hukumnya tersebut harus menjadi pijakan penting bagi lembaga wakaf di Indonesia dalam memanfaatkan wakaf uang untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Selain itu, Farid dkk, (2007:137) Dalam rangka pengembangan wakaf secara produktif, uang tersebut sebagai modal usaha, sehingga hasilnya disalurkan secara proporsional. Adapun manfaat utama wakaf uang, yaitu: *pertama*, seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana

wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. *Kedua*, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong biasa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam. *Keempat*, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas. Artinya, wakaf uang menjadi investasi. Sebab menurut Umar Chapra, di antara dasar utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan adalah adanya tingkat tabungan, investasi, kerja keras dan kesungguhan. Potensi wakaf uang yang digunakan untuk investasi bisnis akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu transformasi tabungan masyarakat menjadi modal investasi.

Menurut Md. Shahedur Rahaman Chowdhury dkk (2011), dalam penelitiannya “Ekonomi Manajemen Wakaf Tunai di Malaysia: Suatu Pengajuan Model Wakaf Tunai bagi Praktisi dan Peneliti Masa yang Akan Datang”, menjelaskan bahwa kehadiran kajian ini akan menambah kejelasan dalam pengelolaan wakaf uang. Kajian ini juga akan membantu membentuk aturan atas kehadiran lembaga wakaf dan hubungan kerjanya pada seluruh negara dengan maksud meningkatkan kinerjanya sebagai petunjuk yang efisien dan kebutuhan berdasarkan manajemen dinamis dari urusan waqaf dan sistemnya. Sebagai konsekuensi dimensi kebijakan total pada perspektif mikro dan makro dapat juga

disusun untuk menemukan jenis tujuan dari perubahan dan pengembangan dalam sistem manajemen wakaf sesuai dengan ketentuan syariah.

Dono Satrio (2015), dalam penelitiannya “Perbandingan model pengelolaan wakaf uang di Bangladesh dan Indonesia” menunjukkan secara konsep dan mobilisasi dalam hal pengelolaan wakaf uang, Bangladesh dan Indonesia memiliki persamaan dan perbedaan begitu juga secara operasional dan pendayagunaan dalam hal pengelolaan wakaf uang, Bangladesh dan Indonesia memiliki perbedaan dan persamaan. Dalam hal ini BWI mewakili Indonesia dan SIBL mewakili Bangladeh.

Model pengelolaan wakaf uang di Negara Bangladesh telah berhasil dan dapat menjadi acuan untuk merumuskan suatu model bank wakaf di Indonesia. Di Negara Bangladesh upaya non pemerintah untuk menjawab masalah kemiskinan telah dicoba melalui keberadaan lembaga yang bernama *Social Islamic Bank Limited* (SIBL). Lembaga ini beroperasi dengan menggaling dana masyarakat (kaya), khususnya melalui dana wakaf uang dan dalam satu atap, untuk kemudian dikelola di mana hasil pengelolaannya disalurkan untuk masyarakat miskin. Meskipun Negara ini masih tergolong Negara berkembang tetapi efek kemaslahatan dari sertifikat wakaf uang (SWU) sudah mulai terasa di Bangladesh.

Untuk kasus di Indonesia, upaya seperti yang dilakukan SIBL tersebut, merupakan satu alternatif yang menarik. Sebuah model Bank Wakaf sebagai satu payung khusus yang mengelola dana wakaf uang secara terintegrasi. Penerapan model Bank Wakaf di Indonesia ini pun memiliki potensi yang cukup besar untuk mengikuti keberhasilan model Bank Wakaf di Negara lain. Mengingat posisi

Indonesia sebagai Negara dengan populasi penduduk yang sangat besar dan mayoritas penduduknya beragama islam. Dengan efektifnya pengelolaan dan pengembangan sektor wakaf sebagai salah satu instrumen ekonomi islam, maka masalah umat seperti misalnya kemiskinan akan lebih cepat teratasi.

Afifah Zulkarnia (2015), dengan judul “Strategi fundraising oleh lembaga wakaf sidogiri kabupaten pasuruan”, Dalam mengoptimalkan hasil pengelolaan wakaf, maka Lembaga Wakaf Sidogiri Pasuruan menerapkan tiga model *fundraising*, yaitu (1) wakaf rutin (2) wakaf insidental, dan (3) pengelolaan wakaf uang. Kelebihan dari pola *fundraising* ini adalah Lembaga Wakaf Sidogiri Pasuruan mendapatkan keuntungan dari luasnya unit usaha dan jejaring sosial yang dimiliki PPS (Pondok Pesantren Sidogiri).

Demikian juga Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri Pasuruan yang pada tanggal 10 Desember 2015 Lembaga Wakaf Sidogiri Pasuruan mendapatkan sertifikat nazhir wakaf uang dari Badan Wakaf Indonesia dan sebagai payung khusus dalam mengelola dana wakaf, perlu meningkatkan kinerjanya dalam mengelola potensi wakaf uang yang ada. Hal ini disebabkan bahwa sumber wakaf uang pada Lembaga Wakaf Sidogiri Pasuruan sangat memadai untuk dikelola dan dikembangkan. Di antara sumber wakaf uang tersebut berasal dari karyawan Sidogiri yang tersebar pada BMT di seluruh Jawa Timur dan para alumni pondok pesantren di seluruh Indonesia. Dari karyawan sebanyak 2.400 orang terkumpul wakaf uang sebesar Rp. 1,614 milyar per tahun. Sedangkan dari para alumni terkumpul wakaf uang sebesar Rp. 408.775.994,- pertahun. Total wakaf uang pada

Lembaga Wakaf Sidogiri Pasuruan pertakuan sebesar Rp. 2.022.775.994., milyar (Zulkarnia, 2015).

Lembaga Wakaf Sidogiri Pasuruan yang mempunyai lembaga wakaf menjadi penting untuk digali potensinya sebagai salah satu nazhir yang diharapkan mampu mengoptimalkan fungsinya sebagai lembaga wakaf. Hal itu disebabkan banyaknya peluang untuk menghimpun dana wakaf yang besar dan *brand image* yang dibawanya agar menjadi daya tarik tersendiri dalam menarik minat calon wakif. Esensi wakaf yang merupakan *tahbisul ahli* yang manfaatnya tidak pernah habis dan bentuk hartanya tidak akan berkurang dan malahan bertambah. Melalui Lembaga Wakaf Sidogiri Pasuruan ini diharapkan mampu menjadi salah satu lembaga wakaf yang memaksimalkan potensif wakaf uang tersebut.

Hal penting yang juga perlu dilakukan oleh Lembaga Wakaf Sidogiri Pasuruan dalam mengelola wakaf uang sehingga memberikan hasil yang optimal adalah bagaimana menerapkan model tata kelola yang baik sesuai kemampuan lembaga, sehingga mampu menarik minat masyarakat luas terhadap wakaf uang.

Alasan penulis mengambil Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri Pasuruan sebagai lokasi penelitian karena Lembaga Wakaf Sidogiri Pasuruan merupakan lembaga wakaf yang mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik karyawan, alumni, maupun lembaga keuangan lainnya. Dan Lembaga Wakaf Sidogiri Pasuruan merupakan lembaga wakaf yang tingkat penyebarannya sangat dikenal luas oleh masyarakat di seluruh wilayah Jawa Timur dan beberapa wilayah di Indonesia, Selain itu, pengelolaan wakaf uang pada Lembaga Wakaf Sidogiri

Pasuruan memiliki model pengelolaan sendiri yaitu menghimpun dana dari kalangan PPs kemudian dikelola oleh Nazhir dan disalurkan kepada mereka. Model pengelolaan tersebut merupakan model pengelolaan wakaf uang yang diterapkan oleh Lembaga wakaf (L-Kaf) Sidogiri.

Model pengelolaan wakaf uang oleh L-Kaf Sidogiri ini memiliki model pengelolaan Mandiri karena L-Kaf Sidogiri memiliki donator tetap yang berasal dari wakaf rutin yaitu dari potongan gaji seluruh karyawan yang ada di Pondok Pesantren Sidogiri. Model pengelolaan lain yang menjadi keberhasilan L-Kaf Sidogiri menghimpun dana yang besar adalah luasnya jejaring L-Kaf Sidogiri melalui lingkungan PPS dengan jumlah santri, wali santri, alumni, dan karyawan yang mencapai ribuan orang dan tersebar di seluruh wilayah di Indonesia (misalnya pasuruan, probolinggo situbondo, lumajang, banyuwangi, Madura, Kalimantan barat, sumatera, dan lain sebagainya). Maka dengan mudah L-Kaf Sidogiri menjalankan programnya melalui kegiatan wakaf rutin, bekerjasama dengan unit usaha PPS, dan memanfaatkan waktu-waktu penting seperti acara Haflah Imtihan PPS (Ulang Tahun PPS dan Akhirussanah) guna mencari calon-calon wakif. Jadi, dari lingkungan PPS sendiri pun, L-Kaf Sidogiri memiliki peluang yang besar menghimpun dana/harta wakaf dalam jumlah besar. Pengelolaan wakaf uang tersebut mencakup mobilisasi dana wakaf, manajemen investasi dana dan perluasan pemanfaatan dana. Melalui ketiga model pengelolaan tersebut akan memberikan hasil optimal terhadap pengelolaan wakaf uang. Artinya, kegiatan wakaf uang akan berjalan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Model Pengelolaan Wakaf Uang Pada Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri Kabupaten Pasuruan”**.

1.2 Fokus Penelitian

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut: Bagaimana model pengelolaan wakaf uang pada Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri Pasuruan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui Bagaimana model pengelolaan wakaf uang pada Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri Pasuruan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti:

1. Bagi Penulis

Kegunaan penelitian ini bagi penulis semoga ilmu yang didapat sewaktu kuliah pada Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Semoga bisa diaplikasikan di dunia kerja pada khususnya.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran atau bahan evaluasi pada perusahaan terkait dalam perwakafan sehingga dapat

membuka wacana tentang wakaf uang dan mekanisme pengelolaan wakaf uang yang tepat.

3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan serta bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya khusus dalam bidang perwakafan tentang model pengelolaan wakaf uang pada Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri Kabupaten Pasuruan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil
1.	Md. Shahedur Rahaman Chowdhury dkk (2011)	Economics of Cash WAQF management in Malaysia: A proposed Cash WAQF model for practitioners and future researchers	Deskriptif	Menjelaskan bahwa kehadiran kajian ini akan menambah kejelasan dalam pengelolaan wakaf uang. Kajian ini juga akan membantu membentuk aturan atas kehadiran lembaga wakaf dan hubungan kerjanya pada seluruh negara dengan maksud meningkatkan kinerjanya sebagai petunjuk yang efisien dan kebutuhan berdasarkan manajemen dinamis dari urusan waqaf dan sistemnya. Sebagai konsekuensi dimensi kebijakan total pada perspektif mikro dan makro dapat juga disusun untuk menemukan jenis tujuan dari perubahan dan pengembangan dalam sistem manajemen wakaf sesuai dengan ketentuan syariah.
2.	Anwar Allah Pitchay dkk (2014)	Priority of Waqf Development among Malaysian Cash Waqf Donors: An AHP Approach	Hirarki analitik (AHP)	Menunjukkan bahwa kontributor wakaf tunai lebih memilih untuk menyalurkan uang mereka untuk pembangunan wakaf dengan urutan sebagai berikut : (1) pendidikan (2) kesehatan (3) masjid dan madrasah (4) social perawatan dan kesejahteraan (5) perdagangan (6) lingkungan (7) infrastruktur (8) seni,

				budaya dan warisan.
3.	Sayyed Mohammad Sayyed Hosseini dkk (2014)	Study of Cash Waqf and Impact on Poverty (Case Study of Iran)	Survei- Analisis	Menunjukkan bahwa jika wakaf tunai dapat digunakan sebagai instrumen keuangan dalam ekonomi islam, maka dapat menjadi sumber peningkatan investasi dalam bentuk kontrak dan bentuk hukum dengan menghabiskan keuntungan dari investasi pada program pengurangan kemiskinan.
4.	Mahadi Ahmad (2015)	Cash Waqf: Historical Evolution, Nature and Role as an Alternative to Riba-Based Financing for the Grass Root	Deskriptif	Hal ini menunjukkan bahwa kewirausahaan menjadi salah satu solusi kunci terhadap meningkatnya kemiskinan di dunia, ketersediaan uang tunai adalah prasyarat untuk membuat berbagai praktek. Dan wakaf uang tunai menjadi solusi dalam permasalahan ini.
5.	Rifka Mustafida (2015)	Optimization of Waqf Asset Trough Sukuk : Toward An Inclusive Economic Development	Kualitatif	Terdapat beberapa skema penerbitan sukuk wakaf. Penerbitan sukuk wakaf dapat bersifat pasif maupun aktif yang menggunakan akad ijarah dan akad musyarakah. Terdapat beberapa hal yang harus dipersiapkan BWI untuk penerbitan sukuk wakaf yakni SDM, regulasi, kesiapan aset wakaf dan kerjasama atau jaringan dengan lembaga lain.
6.	Dono Satrio (2015)	Pebandingan model pengelolaan wakaf uang di Bangladesh dan Indonesia	Deskriptif kualitatif	Menunjukkan secara konsep dan mobilisasi dalam hal pengelolaan wakaf uang, Bangladesh dan Indonesia memiliki persamaan dan perbedaan begitu juga secara operasional dan pendayagunaan dalam hal pengelolaan wakaf uang, Bangladesh dan Indonesia memiliki perbedaan dan persamaan. Dalam hal ini BWI mewakili Indonesia dan SIBL mewakili Bangladesh.

7.	Afifah Zulkarnia (2015)	Strategi fundraising oleh lembaga wakaf sidogiri kabupaten pasuruan dalam optimalisasi penghimpunan dana wakaf	Deskriptif kualitatif	Bahwa ditemukan tiga model fundraising, yakni (1) wakaf rutin (2) wakaf insidental dan (3) pengelolaan wakaf uang. Kelebihan dari pola fundraising ini L-Kaf Sidogiri mendapatkan keuntungan dari luasnya unit usaha dan jejaring social yang dimiliki PPS (Pondok Pesantren Sidogiri).
8.	Tsalisatur Rohmah (2017)	Model Pengelolaan Wakaf uang pada Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri Pasuruan	Deskriptif Kualitatif	-

2.2 KAJIAN PUSTAKA

2.2 Wakaf

2.2.1 Pengertian Wakaf

Secara bahasa, wakaf menurut Muhyar Fanani (2010: 60) berasal dari kata arab *al-waqf* yang merupakan bentuk masdar (kata benda) dari *waqafa*. Kata ini berarti menahan, mencegah, menghentikan dan berdiam di tempat. *Al-waqf* memiliki makna yang sama dengan *al-habs*. *Al-habs* merupakan bentuk masdar dari *habasa*. Dalam riwayat hadist istilah *al-habs* digunakan untuk *waqf*, namun kemudian istilah *waqf* lebih populer untuk menyatakan isim *maf'ul* (*al-mauquf*) yang merujuk pada benda yang diwakafkan.

Secara istilah, wakaf adalah menahan harta, baik untuk selamanya (*muabbad*) atau sementara (*muaqqat*), untuk dimanfaatkan, baik harta tersebut maupun hasilnya, secara berulang-ulang untuk suatu tujuan kemaslahatan umum atau khusus. Jadi, wakaf adalah suatu substansi yang wujudnya dipertahankan, sementara hasil/manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan pewakaf (*waqif*).

Sedangkan pengertian wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan kelembagaannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan atau keperluan umat lainnya sesuai ajaran Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam, wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan kelembagaannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau berjangka waktu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa waqaf bertujuan untuk memberikan manfaat harta yang

diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai ketentuan syariat Islam. Manfaat harta yang diwakafkan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat.

2.2.2 Dasar Hukum Wakaf

Perintah berwakaf merupakan perintah agama yang sumber utamanya berasal dari al-Qur'an dan al-Hadits. Dari kedua sumber tersebut menjadi rujukan utama terhadap pelaksanaan wakaf. Berikut beberapa ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan wakaf :

Surat al-Baqarah ayat 261 dan 267

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain. (QS. Al-Baqarah: 261) (Departemen Agama RI, 2003: 65).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيْمَمُوا الْخَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخَذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari

apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah: 267) (Departemen Agama RI, 2003: 67).

Surat Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali Imran: 92) (Departemen Agama RI, 2003: 91).

Hadits Nabi

عن ابن عمر، قال : يا رسول الله، اني اصبت ارضا بخير لم اصب مالا انفس عندي منه، قال : ان شئت فتصدق منها واحبس اصلها وتصدق بها، لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، في القرى والفقراء والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها ان يأكل ويطعم صديقه غير متمول مالا. (رواه مسلم)

Dari Ibnu Umar ra, dia berkata: bahwa Umar telah mendapatkan sebidang tanah (kebun) di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi Saw untuk meminta petunjuk mengenai tanah itu, kemudian ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, di mana saya tidak mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku selain daripadanya; maka apakah yang hendak engkau perintahkan kepadaku suhubungan dengannya? Rasulullah Saw berkata kepada Umar: Jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya. Lalu Umar pun menyedekahkan manfaat tanah itu dengan syarat tanah itu tidak akan dijual, tidak akan dihibahkan dan tidak akan diwariskan. Tanah itu dia wakafkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu, dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusnya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang makruf dan memakannya tanpa menganggap bahwa tanah itu miliknya sendiri (HR. Muslim) (Shaheh Muslim: 90).

عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ، قال : "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. (رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود)

Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah Saw bersabda: Apabila seseorang mati, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu amal jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak shaleh yang mendoakan kedua orang tuanya (HR. Muslim, at-Tirmidzi, al-Nasa'i dan Abu Daud) (Shaheh Muslim: 84).

2.2.3 Syarat dan Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Menurut Jumhur Ulama (asy-Syarbini: 376), syarat dan rukun wakaf terdiri dari:

a. Wakif (orang yang berwakaf)

Wakif disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam hal membelanjakan hartanya. Kecakapan tersebut menurut Departemen Agama (2007: 20) meliputi empat kriteria sebagai berikut:

1) Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak memiliki hak milik.

2) Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal sehat, seperti orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak

mumayyiz, dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga tidak sah wakaf orang yang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit, atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

3) Dewasa (baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa atau belum baligh hukumnya tidak sah, karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

4) Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Namun berdasarkan *istihsan*, wakaf yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Hal itu disebabkan tujuan dari pengampuan adalah menjaga harta wakaf agar tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

b. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)

Harta yang diwakafkan bisa dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Benda harus memiliki nilai guna, bukan benda najis, dan benda yang berharga.
- 2) Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan.
- 3) Benda yang diwakafkan harus tertentu ketika terjadi akad wakaf
- 4) Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik sempurna (*milk at-taamm*) si wakif ketika terjadi akad wakaf (Departemen Agama, 2007: 40).

c. *Mauquf alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)

Mauquf alaih adalah pihak penerima wakaf. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. oleh karena itu, *mauquf alaih* haruslah pihak kebajikan yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan manusia kepada Allah.

d. *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

2.2.4 Macam-macam Wakaf

Ditinjau dari segi peruntukannya menurut Departemen Agama (2007: 14-17), wakaf terdiri dari:

a. Wakaf ahli/wakaf dzurri, yang juga sering disebut *wakaf alal aulad*

Wakaf ini ditujukan kepada seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang

berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

Jadi, yang dapat menikmati manfaat benda wakaf sangat terbatas hanya kepada golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang dikehendaki oleh wakif. Wakaf ini secara hukum dibenarkan, namun pada perkembangan selanjutnya wakaf tersebut dianggap kurang memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan harta wakaf. Apalagi kalau keturunan keluarga si wakif sudah berlangsung kepada anak cucunya.

b. Wakaf khairi

Wakaf khairi adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Misalnya, wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim piatu, dan sebagainya.

Wakaf khairi inilah yang merupakan salah satu segi dari cara memanfaatkan harta di jalan Allah Swt, dan tentunya kalau dilihat dari segi manfaatnya, hal itu merupakan salah satu upaya sebagai sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Menurut Suparman (1999: 35), benda wakaf benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan tidak hanya untuk keluarga.

2.2.5 Kedudukan Nazhir dan Harta Benda Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 merupakan unifikasi dari peraturan wakaf sebelumnya. Salah satu tujuan diberlakukannya undang-undang tersebut adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum di bidang wakaf, yang di dalamnya menjelaskan tentang kedudukan nazhir dan harta benda wakaf.

a. Nazhir

Mengenai persyaratan nazhir telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai berikut:

- 1) Persyaratan nazhir perseorangan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 7 dan 9 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Warga Negara Indonesia.
 - b) Beragama Islam.
 - c) Dewasa.
 - d) Amanah.
 - e) Mampu secara jasmani dan rohani.
 - f) Tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum.
 - g) Disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
 - h) Terdaftar pada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia.

- i) Harus merupakan kelompok sekurang-kurangnya tiga orang salah satunya menjadi ketua.
- 2) Persyaratan nazhir organisasi menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 10 ayat (1) jo Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 4 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a) Memenuhi persyaratan seperti yang ditentukan dalam nazhir perseorangan.
 - b) Organisasi bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam.
 - c) Salah seorang pengurusnya harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada.
 - d) Memiliki:
 - (1) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasarnya.
 - (2) Daftar susunan pengurus.
 - (3) Anggaran rumah tangga.
 - (4) Program kerja dalam pengembangan wakaf.
 - (5) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau merupakan kekayaan organisasi.
 - (6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- 3) Persyaratan nazhir badan hukum menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 10 ayat (2) jo Peraturan

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 7 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Memenuhi persyaratan nazhir perseorangan.
- b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Badan hukum yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam.
- d) Terdaftar pada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia.
- e) Salah seorang pengurus harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada.
- f) Memiliki:
 - (1) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang.
 - (2) Daftar susunan pengurus.
 - (3) Anggaran rumah tangga.
 - (4) Program kerja dalam pengembangan wakaf.
 - (5) Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum.
 - (6) Surat pernyataan bersedia diaudit.

b. Harta Benda Wakaf

Harta benda wakaf meliputi benda-benda tidak bergerak dan benda-benda bergerak. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 10 ayat (3) jo Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, benda-benda tidak bergerak meliputi:

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri atas tanah tersebut.
- 3) Tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan yang lebih rinci mengenai harta benda tidak bergerak dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu pada pasal 16 ayat (2) sebagai berikut:

- 1) Hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar.
- 2) Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah Negara.
- 3) Hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat ijin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun.

- 5) Apabila wakaf tersebut dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.
- 6) Hak atas tanah yang diwakafkan tersebut wajib dimiliki atau dikuasai oleh wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan tidak sedang dijaminkan.
- 7) Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya.
- 8) Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dapat diwakafkan beserta bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- 9) Hak atas tanah yang diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan Pemerintah Desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah

Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi:

- 1) Kapal.
- 2) Pesawat terbang.
- 3) Kendaraan bermotor.
- 4) Mesin atau peralatan industry yang tidak tertancap pada bangunan.
- 5) Logam dan batu mulia, dan atau
- 6) Benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi:

- 1) Surat berharga berupa:
 - a) Saham.
 - b) Surat utang Negara.
 - c) Obligasi pada umumnya, dan/atau
 - d) Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- 2) Hak atas kekayaan intelektual yang berupa:
 - a) Hak cipta.
 - b) Hak merk.
 - c) Hak paten.
 - d) Hak desain industry.
 - e) Hak rahasia dagang.
 - f) Hak sirkuit terpadu.

g) Hak perlindungan varitas tanaman, dan/atau

h) Hak lainnya.

3) Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:

a) Hak sewa, hak pakai, dan hak pakai hasil atas benda bergerak, atau

b) Perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

2.3 Wakaf Uang

2.3.1 Pengertian Wakaf Uang

Wakaf uang memiliki potensi yang bersifat umum, karena setiap orang bisa menyumbangkan harta benda atau uangnya tanpa batas-batas tertentu. Demikian juga fleksibilitas dan pemanfaatan wakaf uang dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan. Oleh karena itu, wakaf uang merupakan wakaf produktif yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi umat.

Menurut Direktorat Peremberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (2009: 8), wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Jadi, wakaf uang adalah wakaf yang berbentuk uang tunai yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum.

2.3.2 Hukum Wakaf Uang

Pemahaman masyarakat terhadap wakaf kadang-kadang terbatas pada benda-benda yang dapat diambil manfaatnya ketika dimanfaatkan,

seperti tanah, bangunan, dan sebagainya. Belakangan muncul wakaf uang yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, atau lembaga kepada yang berhak mengelolanya dalam bentuk uang tunai.

Mengenai hukum wakaf uang ini, Komisi Fatwa MUI mengeluarkan suatu fatwa yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002, yang menyatakan bahwa wakaf uang diperbolehkan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Wakaf uang (*cash waqf/waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i.
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Para ulama madzhab Syafi'i juga telah memperbolehkan adanya wakaf uang, hal ini dijelaskan dalam riwayat Imam Syafi'i yang berbunyi: Abu Tsa'ur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang diperbolehkannya wakaf dinar dan dirham (Mahmud Mathraji, 1994: 379).

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa wakaf uang hukumnya diperbolehkan, baik menurut agama maupun peraturan

perundang-undangan. Hal ini dapat dijadikan landasan hukum dalam pelaksanaan wakaf uang dari seseorang, kelompok orang, lembaga atau lembaga hukum kepala lembaga wakaf yang berhak mengelolanya sebagai ibadah kepada Allah dan mensejahterakan kehidupan umat.

2.3.3 Manfaat Wakaf Uang

Ada empat manfaat dari wakaf uang dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial, yaitu:

- a. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah dapat mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
- b. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
- c. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang aliran danaya terkadang kembang-kempis dan membayar gaji sivitas akademika seadanya.
- d. Pada gilirannya umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu bergantung pada anggaran pendidikan dan sosial negara yang sangat terbatas (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2009: 11).

Selain itu, ada tiga filosofi dasar yang harus ditekankan ketika umat Islam akan menerapkan wakaf uang, yaitu:

- a. Alokasi wakaf uang harus dilihat dalam bingkai proyek yang terintegrasi, bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Contohnya anggapan dana wakaf akan habis bila dipakai untuk membayar gaji pegawai, sementara wakaf harus abadi. Dengan bingkai proyek, sesungguhnya dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pendidikan dan sosial dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya.
- b. Asas kesejahteraan nazhir, sudah lasim kita dengar bahwa nazhir seringkali diposisikan kerja asal-asalan dan *lillahi ta'ala* (dalam pengertian sisa-sisa waktu dan bukan perhatian umum) dan wajib berpuasa. Sebagai akibatnya, seringkali kinerja nazhir asal jadi saja. Sudah saatnya, nazhir menjadi sebuah profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja di akhirat namun juga di dunia. Di Turki, misalnya, badan pengelola wakaf mendapatkan alokasi 5% dari *net income* wakaf. Sementara itu, *The Centre Waqf Concil* India mengalokasikan dana sekitar 6% dari *net income* pengelolaan wakaf untuk kebutuhan operasional.
- c. Asas transparan dan akuntabilitas di mana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan

proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk *audited financial report* termasuk kewajaran dari masing-masing pos biaya (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2009: 12).

2.4 Pengelolaan Wakaf Uang

2.4.1 Mobilisasi Dana Wakaf

Telah dijelaskan di depan bahwa wakaf uang merupakan salah satu usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi. Hal ini dimaksudkan bahwa wakaf uang memiliki kekuatan yang bersifat umum di mana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. demikian juga fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya yang dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan.

Pada dasarnya, Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim, sangat prospektif untuk mengembangkan potensi wakaf uang, karena secara ekonomi dengan model dan konsep wakaf uang ini daya jangkau mobilisasinya akan lebih merata ke sasaran masyarakat yang membutuhkan di banding dengan konsep wakaf tradisional – konvensional, yaitu dengan bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang mampu dan berada. Ini semuanya bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk infaq dan wakaf, maka dikembangkanlah wakaf uang. Salah satu strategi wakaf uang yang dapat dikembangkan dalam memobilisasi wakaf uang adalah model Dana Abadi Umat (DAU),

yaitu dana yang dikumpulkan dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar di investasikan dengan tingkat keamanan yang valid melalui lembaga penjamin syari'ah yang paling tidak mencakup dua aspek pokok yaitu: *pertama*, Aspek Keamanan; yaitu terjaminnya keamanan nilai pokok dana Abadi sehingga tidak terjadi penyusutan dan pengurangan (jaminan keutuhan). *Kedua*, Aspek Kemanfaatan atau Produktifitas; yaitu investasi dari dana Abadi tersebut harus bermanfaat dan produktif yang mampu mendatangkan hasil atau pendapatan yang dijamin kehalalannya (*incoming generating allocation*), karena dari pendapatan inilah pembiayaan kegiatan dan program organisasi wakaf dilakukan (Haq, 2012).

Dengan potensi masyarakat Islam yang semakin bertambah dan kesadaran untuk menginfakkan hartanya semakin banyak, maka wakaf uang tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia kontemporer. Wakaf uang juga sangat relevan memberikan model *mutual fund* melalui mobilisasi dana abadi yang digarap melalui tantangan profesionalisme yang amanah dalam *fund management*-nya di tengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestik dan *capital flight*. Wakaf uang juga sangat potensial menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari lilitan hutang dan ketergantungan pada luar negeri. Wakaf

uang juga sangat tetap merangsang kembalinya iklim investasi kondusif yang dilatari motivasi emosional teologis berupa niat amal jariyah disamping pertimbangan hikmah rasional ekonomis kesejahteraan (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2007: 75).

Wakaf uang sangat strategis untuk dikembangkan. Maka untuk mengembangkan dana wakaf secara luas, maka wakaf uang harus mendapat perhatian lebih untuk membiayai berbagai proyek sosial melalui pemberdayaan wakaf benda tak bergerak yang selama ini menjadi beban. Bisa juga disalurkan melalui lembaga-lembaga pemberdayaan ekonomi. Salah satu upaya agar penyaluran dana wakaf dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor riil yang dapat dimobilisir, yaitu dengan cara memberikan kredit mikro melalui mekanisme kontrak investasi kolektif semacam *Syari'ah* (semacam asuransi) yang dihimpun melalui Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) kepada masyarakat golongan menengah sampai kebawah agar memiliki peluang usaha dan sedikit demi sedikit bisa bangkit dari kemiskinan dan keterpurukan akibat krisis yang berkepanjangan (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2007: 75).

Bentuk pemberian skim kredit mikro ini cukup memberikan pendidikan kepada masyarakat, ibarat member kail, bukan hanya ikan, kepada rakyat dan diharapkan dapat menciptakan kemandirian. Porsi bagi hasil untuk *fund manager* setelah dikurangi biaya operasional dapat disalurkan dan diberikan untuk kebutuhan konsumtif dalam menunjang

kesejahteraan kaum fuqara melalui wasiat wakif (pemegang SWT) ataupun tanpa wasiatnya. Maka dilihat dari perkembangan kekinian di Indonesia, wacana wakaf uang telah menjelma nyata dalam implementasi produk-produk *funding* lembaga keuangan syariah dan lembaga Amil Zakat seperti wakaf Tunai Dompot Dhuafa Republika dan lain-lain (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2007: 76).

2.4.2 Manajemen Investasi Dana

Wakaf telah melalui sejarah yang sangat panjang, mulai dari zaman Rasulullah pengelolaan wakaf terus berkembang. Pada saat Islam pada puncak kejayaan, wakaf sudah pernah juga mencapai kejayaan meski pengelolaannya masih sangat sederhana. Sekitar abad 8 dan 9 Hijriyah merupakan zaman keemasan perkembangan wakaf. Pada saat itu wakaf meliputi berbagai benda; seperti masjid, mushalla, tempat pendidikan, rumah sakit, tanah pertanian, kebun, bangunan kantor dan lain-lain. Wakaf bukan hanya diperuntukkan pada tempat beribadah semata, namun juga mencakup semua hal yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum masyarakat luas.

Kebiasaan kaum muslimin dalam menginfakkan barangnya (wakaf) terus terjadi pada zaman dulu sampai sekarang. Barang yang diwakafkannya pun sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam sejarahnya yang panjang, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatankegiatan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Wakaf telah berperan dalam pendidikan muslim,

sehingga telah memberi beasiswa hingga sarjana bahkan selesai pada pasca sarjana. Wakaf juga menunjang pengembangan akademik cendekia muslim dengan melakukan berbagai riset untuk pengembangan pengelolaan wakaf bergerak (uang) dan tak bergerak. Sudah sangat banyak program-program yang didanai dari wakaf, seperti penulisan buku, penerjemahan dan kegiatankegiatan ilmiah dalam berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan dan pendidikan (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2007: 89).

Pengelolaan wakaf uang di berbagai negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki, wakaf selain berupa sarana dan prasarana beribadah dan pendidikan, wakaf juga berupa tanah pertanian, perkebunan, flat, uang, saham, real estate, dan sebagainya yang dikelola secara produktif. Dengan demikian, hasil-hasilnya dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Di Turki misalnya, pengelolaan wakaf tidak hanya dikelola oleh mutawalli, tapi juga oleh lembaga Direktorat Jendral Wakaf. Direktorat Jendral Wakaf tidak hanya mengelola wakaf tapi juga memberikan supervise dan control terhadap wakaf yang dikelola oleh *mutawalli*. Sedangkan sebuah lembaga yang memobilisasi sumber-sumber wakaf untuk membiayai bermacam-macam jenis proyek joint venture adalah *Waqf Bank & Finance Corporation* (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2007: 90).

Pengelolaan wakaf di Mesir juga telah memberikan kemaslahatan kepada masyarakat muslim Mesir bahkan masyarakat muslim dunia. Sebelum berkembang seperti sekarang, dahulu pengelolaan wakaf di Mesir juga tidak teratur. Untuk mengatur menegemennya pemerintah Mesir menempuh langkah menertibkan tanah wakaf dan harta wakaf lainnya, dengan menjaga dan mengawasi serta mengarahkan harta wakaf untuk tujuan-tujuan kebaikan sesuai dengan garis Undang-undang. Di Mesir, sebelum dibentuk kementrian (*wuzarat alauqaf*), wakaf ditangani sebuah departemen. Namun permasalahan terus muncul dan berkembang, sampai pada akhirnya tahun 1971 dibentuk sebuah badan wakaf yang khusus menangani wakaf dan pengembangannya dibawah kementerian wakaf (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2007: 90).

Pengelolaan wakaf di Negara-negara Islam telah mengalami banyak kemajuan yang signifikan, baik wakaf tidak bergerak maupun wakaf yang bergerak (tunai). Namun tidak terjadi seperti itu di Indonesia. Padahal kalau dilihat jumlahnya, harta wakaf di seluruh Indonesia terbilang cukup besar. Sebagian besar wakaf itu berupa atau digunakan untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan Islam, perkuburan umum dan lainlain yang rata-ratanya berupa wakaf tidak produktif. Karena itu, keberadaan wakaf di Indonesia saat ini perlu mendapat perhatian khusus, karena wakaf yang ada selama ini secara umum masih berbentuk benda yang tidak bergerak yang pada dasarnya mempunyai potensi yang cukup

besar seperti tanah produktif yang strategis untuk dikelola secara produktif (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2007: 93).

Untuk memaksimalkan potensi wakaf, maka harta wakaf harus dikelola dan diberdayakan dengan manajemen yang baik dan modern. Pemberdayaan wakaf ini mutlak diperlukan dalam rangka menjalin kekuatan ekonomi umat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Tentu saja pemberdayaan ini membutuhkan kerja sama sari semua pihak, terutama dunia perbankan yang mempunyai kekuatan pendanaan untuk memberikan pinjaman atau lembaga-lembaga pihak ketiga lainnya yang tertarik dengan pengembangan wakaf. Kerjasama kemitraan ini sejatinya memerlukan dukungan dan komitmen yang kuat oleh semua pihak seperti umara' (pemerintah), tokoh masyarakat (ulama'), kaum profesional, cendekiawan, pengusaha, perbankan dan sebagainya. Sehingga potensi wakaf dapat dimaksimalkan agar mempunyai peranan yang signifikan dalam tatanan ekonomi nasional (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2007: 93).

2.4.3 Perluasan Pemanfaatan Dana

Dalam konsepnya, wakaf sering dianggap sebagai sumber aset yang memberi pemanfaatan sepanjang masa. Namun permasalahan yang berkembang kemudian adalah persoalan pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan serta pemanfaatan harta wakaf produktif di Indonesia yang membutuhkan penanganan serius. Pendayagunaan wakaf tunai Indonesia harus belajar pada negara Islam lainnya yang telah maju. Di

Indonesia studi perwakafan masih sering berkutat pada segi hukum fikih (mu'amalah) yang jarang menyentuh pada manajemen perwakafan. Padahal, seharusnya wakaf bisa dijadikan sebagai sumber dana dan aset ekonomi yang senantiasa dapat dikelola secara produktif dan memberi hasil kepada masyarakat (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2007: 94).

Sebagai negara terbesar dunia umat Islamnya, Indonesia mempunyai potensi mengembangkan wakaf uang. Namun, sampai saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan diberdayakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional. Padahal, potensi sebagai negara berkembang yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, jika diatur dan dikembangkan dengan baik, akan membawa dampak yang begitu besar dalam masyarakat. Seandainya wakaf di Indonesia bisa di tangani dengan baik secara pengeloannya, maka niscaya persoalan masyarakat dihadapi bangsa kita sekarang ini dan masa mendatang akan mudah diatasi, sebab pada muaranya persoalan-persoalan masyarakat pada umumnya berkutat pada masalah finansial.

Dalam kondisi ekonomi Indonesia yang masih memprihatinkan, meskipun mempunyai sumber daya alam dan manusia yang luar biasa, sesungguhnya peranan wakaf sangat signifikan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Seharusnya wakaf dan instrument ekonomi Islam lainnya seperti infak, shadaqah dan zakat dapat dirasakan masyarakat

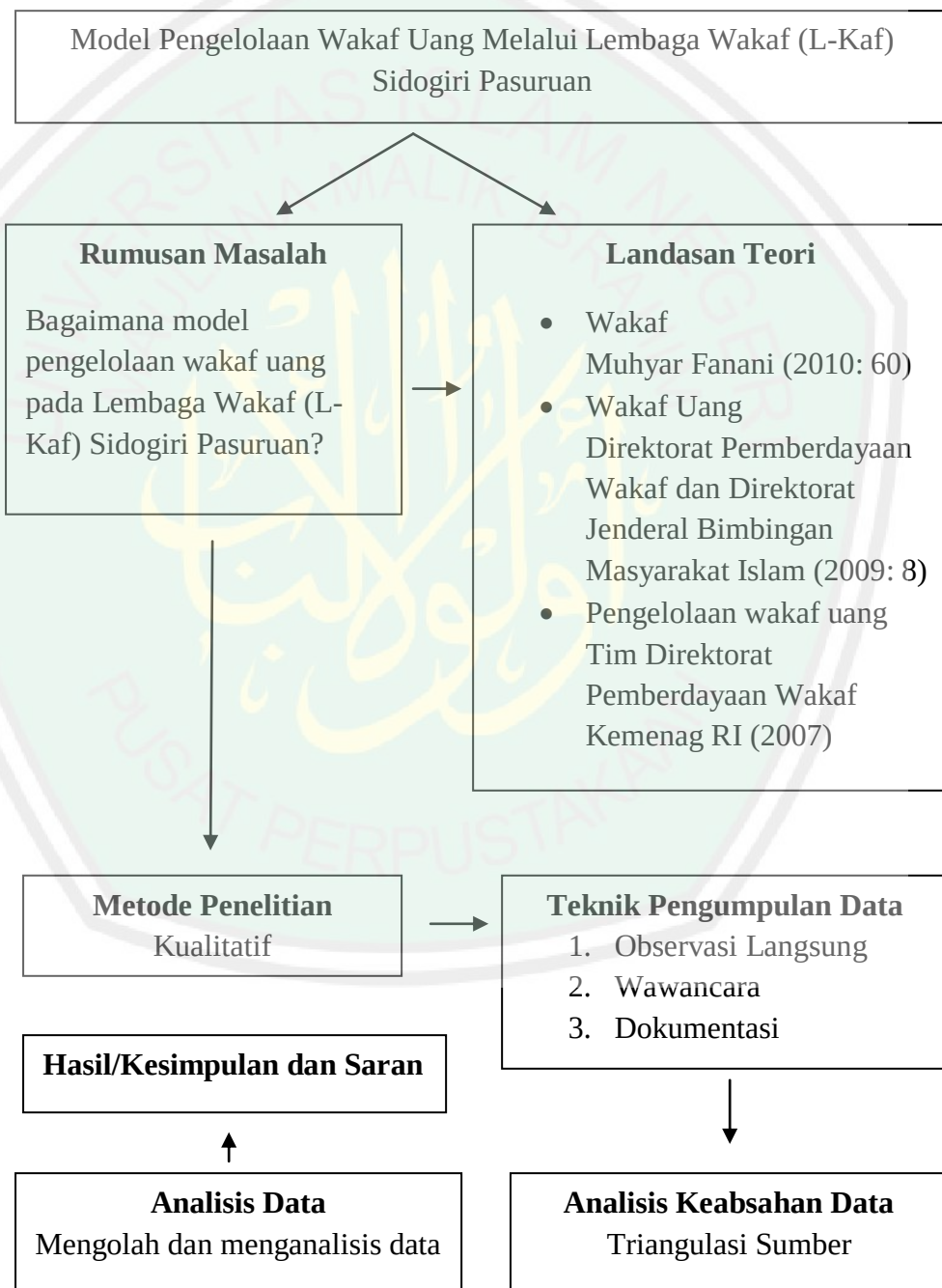
muslim di Indonesia, tentunya apabila dikelola dengan sebaik-baiknya. Pemanfaatan wakaf Indonesia secara ideal seharusnya lebih diarahkan kepada kepentingan masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan-kepentingan kegiatan ibadah khusus (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2007: 96).

Maka, agar wakaf Indonesia dapat memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, maka diperlukan pengelolaan wakaf secara optimal oleh para pengelola wakaf (*nadzir*). Para nadzir harus mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif atau uang. Oleh karena itu, pengelolaan dana wakaf sebagai sebuah instrument investasi bisa menjadi alternative kebuntuan pengelolaan harta wakaf. Dalam artian, pemanfaatan pemanfaatan yang selama ini terkesan ‘jalan di tempat’ dapat dijalankan kembali. Pengelolaan model ini cukup menarik karena benefit atas investasi tersebut akan dapat dinikmati masyarakat di mana saja. Hal ini dimungkinkan karena benefit investasi tersebut berupa cash dan dapat ditransfer ke beneficiary manapun diseluruh dunia.

2.5 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Menurut Sugiyono (2005:32). Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.

Dan pendekatan deskriptif adalah mengadakan kegiatan pengumpulan data dan analisis data dengan tujuan untuk membuat deskriptif, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

3.2 Lokasi atau Objek Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih oleh seorang peneliti untuk melakukan penelitian. Cara yang perlu ditempuh oleh seorang penelitian dalam menentukan lokasi penelitian yang akan dijadikan tempat penelitian menurut Moleong (2009: 27) adalah dengan jalan mempertimbangkan teori

substantif; pergilah dan jajakilah lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang berada di lapangan. Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah Lembaga Wakaf Sidogiri yang beralamatkan di Jalan Raya Sidogiri Selatan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Kantor pusatnya berdekatan dengan gedung Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian menurut (Arikunto, 2002:107) merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Menurut Arikunto (2006) memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang, tempat, data untuk variabel penelitian yang melekat dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian memiliki peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian itulah data tentang variabel yang akan diamati. Dari definisi diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya subjek penelitian adalah individu, benda, atau organism yang dijadikan sumber informasi Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informan di antaranya adalah:

- a. H. M. Hadi Khozi, selaku Direktur Lembaga Wakaf Sidogiri Pasuruan
- b. Abd. Mujib Hasan, selaku Kadiv Penghimpunan Lembaga Wakaf Sidogiri Pasuruan.

- c. Ahmad Thobibi, selaku divisi administrasi dan keuangan.
- d. Abdur Rahman, selaku wakif rutin dan karyawan/tenaga administrasi di Lembaga Wakaf Sidogiri Pasuruan.

3.4 Data dan Jenis Data

Pengertian sumber data adalah informasi yang memiliki arti bagi penggunanya. Data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu para pihak yang dijadikan informan penelitian. Jenis data ini meliputi informasi dan keterangan mengenai model-model pengelolaan wakaf uang di Lembaga Wakaf Sidogiri Pasuruan.
2. Data sekunder merupakan Sumber data sekunder adalah berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu berbagai buku yang berisi teori pemasaran, serta berbagai dokumen dan tulisan mengenai wakaf dan model-model pengelolaan wakaf uang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui wawancara, pengamatan, dokumentasi, dan sebagainya.

1. Observasi Langsung

Soeratno (2003: 99) Observasi langsung adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis. Observasi harus dilakukan secara teliti dan sistematis

untuk mendapatkan hasil yang bisa diandalkan, dan peneliti harus mempunyai latar belakang atau pengetahuan yang lebih luas tentang objek penelitian mempunyai dasar teori dan sikap objektif.

Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

2. Wawancara

Singarimbun (2011:30) Wawancara sebagai upaya mendekatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan.

Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung. Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur, dimana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.

3. Dokumentasi

Dokumen menurut Sugiyono (2012), merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai wawancara dengan Lembaga Wakaf Sidogiri Pasuruan.

3.6 Analisis Data

Setelah keseluruhan data penelitian terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis (Bambang Waluyo, 2008: 72). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pengolahan data sebagai berikut:

1. *Editing*

Editing merupakan suatu proses di mana peneliti melakukan penelitian kembali catatan pada saat pencarian data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya (Hamidi, 2004: 75). Langkah yang dilakukan dalam tahapan *editing* adalah mempersiapkan data-data yang dibutuhkan selama penelitian, seperti pertanyaan-pertanyaan yang dipersiapkan untuk wawancara, data-data yang berkaitan langsung dengan penelitian, dan kemudian diteliti kembali apakah data-data tersebut sudah sesuai dengan masalah penelitian yang diteliti.

2. *Classifying*

Classifying adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya (Saifullah, 2006: 59). Dalam tahapan ini, peneliti mengumpulkan seluruh data, baik primer maupun sekunder, kemudian mengelompokkannya berdasarkan poin-poin yang akan dibahas

dalam analisis data. Pengelompokan data tersebut dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mengklasifikasi data hasil wawancara berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan peneliti kepada pihak Lembaga Wakaf Sidogiri Pasuruan, dan kemudian dikelompokkan berdasarkan apa yang terdapat dalam rumuan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. *Analyzing*

Analyzing merupakan proses mensistematisasikan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang dilakukan dan dipahami agar peneliti bisa menyajikan apa yang didapatkan pada orang lain. Dalam menganalisis data, peneliti mengorganisasi data, kemudian memecah jadi unit-unit data yang berarti, mensintesis data satu dengan data yang lain, selanjutnya mencari pola-pola tertentu, mencari hal-hal penting untuk dipelajari, dan apa yang akan diceritakan (Moh. Kasiram, 2010: 355). Dalam tahapan ini, peneliti menganalisis data dengan mendeskripsikan hasil penelitian serta mengkajinya dengan teori-teori yang sudah ada dalam bab kajian teori. Peneliti menggambarkan sekilas tentang keadaan Lembaga Wakaf Sidogiri Pasuruan dan menganalisis serta menjelaskan secara terperinci mengenai Lembaga Wakaf Sidogiri Pasuruan berkaitan dengan model-model pengelolaan wakaf uang. Dalam proses tersebut

diharapkan dapat mencari kesimpulan atau disebut dengan teknik analisis data (Muhammad Alfian, 58).

4. *Concluding*

Concluding adalah kegiatan akhir dari suatu penelitian yang berupa keimpulan berdasarkan pada hasil-hasil penelitian. Kesimpulan peneliian tidak hanya menyajikan pertanyaan-pertanyaan konsep dalam bentuk dalil dan proposisi, tetapi juga memberi komentar dan atau evaluasi yang telah dijadikan dasar dalam menyusun kerangka pemikiran penelitian (Nana Sudjana, 2005: 89). Dalam tahapan ini, peneliti menarik kesimpulan atas hasil penelitian tentang model-model pengelolaan wakaf uang pada Lembaga Wakaf Sidogiri Pasuruan.

3.7 Analisis Keabsahan Data

Data yang sudah terkumpul merupakan modal awal yang sangat berharga dalam sebuah penelitian, oleh karena itu maka keabsahan data yang etrkumpul menjadi sangat vital. Dengan demikian data data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian (Sugiyono, 2015:117)

Dalam penelitian ini, analisis keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dari berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi dibagi menjadi 3 yaitu (Sugiyono, 2005:122):

1. Triangulasi Sumber

Adalah pengujian untuk untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode triangulasi sumber, dimana peneliti menguji data yang didapat dari 3 informan yakni Lembaga wakaf (L-Kaf) Sidogiri dan wakif, informan tersebut dianggap paling mengetahui atau mengerti mengenai rumusan permasalahan yang diangkat.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Berdirinya L-Kaf Sidogiri

Pondok Pesantren Sidogiri (PPS) berdiri padatahun 1745 M, 200 tahun sebelum Indonesia merdeka. Mbah Sayid Sulaiman membabat tanah sidogiri yang saat itu masih berupa hutan belantara. Beliau adalah putra pertama pasangan Sayid Abdurrahman bin Umar Basyaiban dan Syarifah Khadijah, cucu Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati). Beliau memiliki garis keturunan dari Hadramaut Yaman. Ditemani oleh seorang santrinya, Aminulloh, asal pulau BAwean, beliau mendirikan sebuah pesantren yang dikemudian hari dikenal dengan nama Pondok Pesantren Sidogiri. Mulai tahun 1745 M yang pertama berdiri adalah *Ma'had Salafy*. Pada awal berdiri, PPS hanya mendirikan pondok pesantren khusus putra saja, tetatpi seiring dengan perkembangan waktu PPS mulai mendirikan pondok pesantren untuk putri juga. Jumlah santri putranya sekarang mencapai sekitar 9500 santri, dan santri putrid sekitar 3500 santri.

Diantara visi misinya adalah bagaimana menciptakan santri haqiqi, yaitu berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-sunnah, *tafaqquh fid-din* dan berakhlaqul karimah.

Dalam meneruskan visi misi ini ada beberapa yang sudah dilakukan diantaranya:

- 1) Pada tahun 1961 M sudah mengirim guru tugas dari tamatan tsanawiyah atau yang sekarang setingkat dengan aliyah ke berbagai daerah;
- 2) Tahun 1967 M mendirikan koperasi atau kopontren yang sekarang menjadi Basmalah Minimarket. Sekarang ada Sekitar 77 cabang diseluruh Jawa Timur dan ada satu di Pontianak Kalimantan Barat. Pendirian kopontren ini berbasis pada tersebarnya tempat tinggal alumni santri PPS;
- 3) Tahun 1938 M, KH. Abd. Djalil mendirikan madrasah yang diberi nama Madrasah Miftahul Ulum (MMU). Sejak saat itu PPS mulai memakai dua sistem pendidikan, sistem pengajian ma'hadiah dan sistem madrasah (klasikal). Kemudian pendirian "Koperasi Baitul Mal wat Tamwil Masalah Mursalah Lil Ummah" disingkat dengan koperasi BMT-MMU yang didahului dengan rapat pembentukan koperasi yang diselenggarakan pada tanggal 25 Muharrom 1418 H/1 Juni 1997 M.
- 4) Perpustakaan PPS yang berdiri tahun 1983 M. koleksi pertamanya adalah kitab-kitab koleksi KH. Kholil Nawawi yang diwakafkan untuk santri. Lokasinya berada di lingkungan tempat tinggal santri PPS. Jumlah keseluruhan koleksi perpustakaan PPS saat ini adalah 89.392, dengan rincian 12.026 koleksi kitab dan 7.177 judul buku.
- 5) Tahun 2001 M IASS (Ikatan Alumni Santri Sidogiri) didirikan. Organisasi itu berfungsi sebagai wadah berhimpun bagi setiap

alumnus santri PPS dan sebagai sarana artikulasi kepentingan PPS di dalam masyarakat luas.

- 6) Kegiatan Alumni Santri Sidogiri dan wali Santri Sidogiri. Tiap tahun beliau adakan pertemuan, sekalipun kegiatan ini kemudian menjadi kegiatan berkala.

Dari beberapa pengalaman yang dilakukan oleh Sidogiri sudah banyak hal sehingga menyisakan penyempurnaan. Kemudian pada tahun 2004 diusulkan kepada Majelis Keluarga Sidogiri untuk mendirikan Lembaga Zakat dan Wakaf karena salah satu muamalah dalam islam yang belum tertangani dengan baik adalah zakat dan wakaf.

Fungsi lembaga wakaf ada tiga, yaitu: penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan. Caranya adalah mensosialisasikan kepada masyarakat. Undang-undang itu sendiri sudah ada sejak 2004, namun belum ada perkembangan yang signifikan kecuali ada perkembangan antar lembaga wakaf yang saling bersinergi semenjak Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf setelah diterbitkan.

Kemudian pada tahun 2005 berdirilah YBSS (Yayasan Bina Sa'adah Sidogiri). Gerak ruangnya adalah di bidang wakaf pun juga zakat. Tahun 2014 kemarin yayasan dipecah menjadi dua, yaitu LAZ SIDOGIRI & L-Kaf SIDOGIRI awalnya LAZISWA SIDOGIRI. Didirikan oleh Majelis Keluarga Pindok Pesantren Sidogiri (PPS) pada tanggal 8 Juni 2005 M/1 Jumadil Ula 1426 H berdasarkan:

- 1) Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
- 2) Keputusan Menteri Agama (MA) No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999
- 3) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Zakat;
- 4) Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004.

Berdasarkan UU No. 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dan PP. No. 14/2014, telah diupayakan penyesuaian dengan memisah pengelolaan ZIS dan Pengelolaan Wakaf. ZIS dikelola LAZ SIDOGIRI dan Wakaf dikelola L-Kaf SIDOGIRI. Dan telah terdaftar pada Notaris Zahirah Bachmid, SH. Akte Notaris L-Kaf SIDOGIRI Tanggal 16 Juli 2013 Nomor 43.

Nilai plus dalam wakaf adalah dana abadi. Ketika dana terkumpul, dikelola terlebih dahulu dan tidak boleh berkurang satu rupiah pun. Mulai bulan Desember 2015 sudah mendapatkan Sertifikat Nadzir Wakaf Uang Oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia) dengan Nomor 3.3.00131.

4.1.2 Visi & Misi L-Kaf Sidogiri

L-kaf Sidogiri memiliki visi dan misi dalam menggerakkan dan mengembangkan lembaganya. Visi L-Kaf Sidogiri adalah terwujudnya lembaga wakaf yang professional istiqomah dalam meningkatkan kesejahteraan Ummat. Sedangkan misinya adalah

- 1) Menjadikan lembaga wakaf yang produktif dan bermanfaat
- 2) Membantu dan melayani masyarakat yang mewakafkan hartanya.
- 3) Mengelola wakaf produktif secara professional, transparan, amanah dan istiqomah.
- 4) Memberdayakan ummat untuk meningkatkan kesejahteraan dan amal ibadahnya.

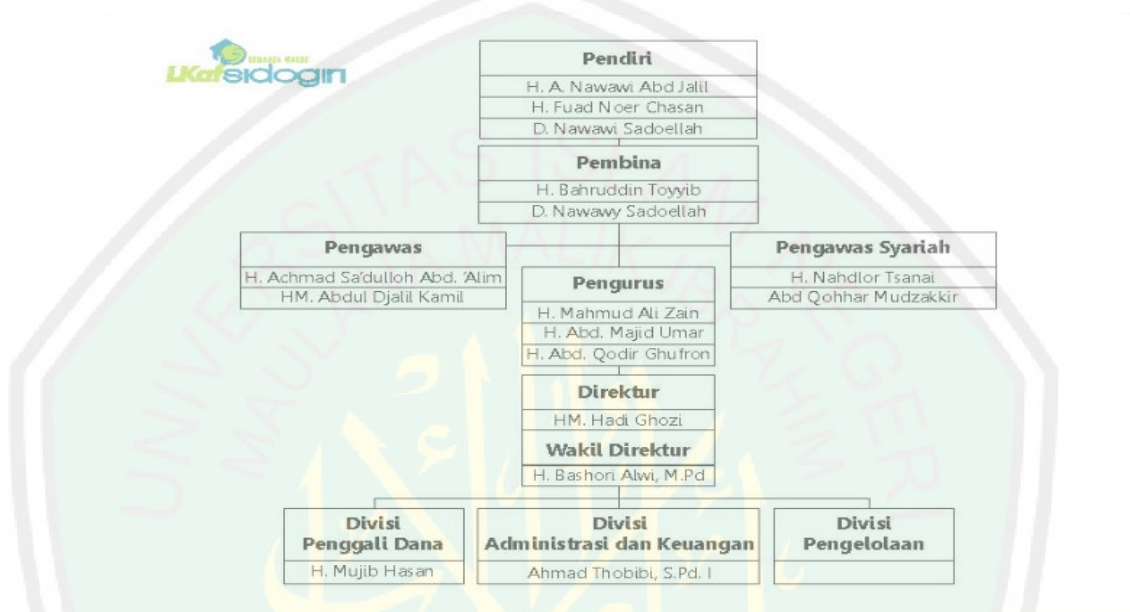
Visi dan misi L-Kaf Sidogiri ini tentu memiliki tujuan dalam mengembangkan dan menggerakkan fungsinya sebagai salah satu lembaga wakaf yang tengah berkembang. adapun tujuan dari L-Kaf Sidogiri adalah:

- 1) Mengumpulkan harta wakaf sebanyak-banyaknya demi kemaslahatan dan kesejahteraan ummat.
- 2) Menumbuhkan kesadaran bahwa memberikan harta wakaf adalah sebagai amal perbuatan yang tidak akan terputus pahalanya.
- 3) Mengelola harta wakaf secara professional sehingga berdaya guna dan terasa manfaatnya.
- 4) Menyalurkan dalam sektor-sektor produktif dalam bidang pendidikan, ekonomi, maupun social.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas ibadah.

4.1.3 Struktur Organisasi L-Kaf Sidogiri

Gambar 4.1

Struktur Organisasi L-Kaf Sidogiri Pasuruan



Sumber : L-Kaf Sidogiri 2017

4.1.4 Ruang Lingkup Kegiatan L-Kaf Sidogiri

4.1.4.1 Kondisi Lembaga

L-Kaf sidogiri adalah lembaga social yang bergerak dalam penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana wakaf. L-Kaf Sidogiri telah mendapatkan SK Sebagai NAdzir Wakaf oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia) pada tanggal 10 Desember 2015 dengan Nomor 3.3.00.131. kantor pusatnya berada di Jalan Raya Sidogiri Selatan Kraton Pasuruan.

4.1.4.2 Kondisi Sosial Keagamaan

Kantor pusat L-Kaf Sidogiri berada satu gedung dengan kantor pusat LAZ Sidogiri. Setiap hari karyawannya memiliki kebiasaan

rutin, yakni tiap pagi jam 7 pagi berkumpul bersama dalam satu majelis di Mushalla lantai dua gedung. Mereka bersama-sama membaca surat-surat dari Al-Qur'an diantaranya; surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mulk, surat Ar-Rahman, dan membaca satu juz Al-Qur'an yang dibaca bergiliran sehingga Al-Qur'an dihatamkan sebulan sekali. Selain tadarus tispagi, seluruh karyawan L-Kaf dan LAz Sidogiri juga tertib sholat berjema'ah tiap dhuhur dan ashar.

Kemudian setelah kegiatan ini selesai, mereka semua membaca lima gerakan budaya sebagai berikut:

5 Gerakan Budaya

- 1) Gerakan Sholat Berjema'ah
- 2) Gerakan Tepat Waktu
- 3) Gerakan Hormat Majelis
- 4) Gerakan Cepat Pelayanan
- 5) Gerakan BASIT (Bersih, Aman, Sehat, Indah, dan Tertib).

4.1.4.3 Kondisi Sumber daya Manusia

Karyawan atau tenaga administrasi di L-Kaf Sidogiri direkrut dari para alumnus santri Pondok Pesantren Sidogiri. Sehingga tidak heran apabila seluruh karyawannya adalah laki-laki. Lembaga ini mengutamakan para alumni santri yang menjadi karyawan tentu dengan beberapa alasan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Loyalitasnya tidak diragukan
- 2) Memberikan lapangan kerja bagi para alumni

- 3) Profesionalitas dan wawasan yang sudah mumpuni karena sebelumnya sudah dikuasai selama belajar di Pesantren.

4.1.5 Pengelolaan Wakaf Uang pada L-Kaf Sidogiri

4.1.5.1 Kegiatan Penghimpunan

L-Kaf Sidogiri merupakan salah satu lembaga sosial milik PPS yang bergerak di bidang wakaf. Lembaga ini tengah berkembang di kabupaten pasuruan. Meski letaknya berada di Kabupaten Pasuruan, namun L-Kaf Sidogiri dengan *Brand Image* Sidogiri yang dibawanya memungkinkan lembaga ini juga dikenal di seluruh wilayah Kota Pasuruan.

Berkembangnya L-Kaf Sidogiri bergandengan dengan LAZ Sidogiri, yang apabila dilihat dari perkembangan sejarahnya lembaga ini dulunya memang bergabung dengan lembaga zakat milik PPS. Latar belakang lembaga yang dilahirkan dari sebuah pesantren, tentu sangat kental dengan pengetahuan salaf dan ubudiyah, namun tidak melupakan sisi perkembangan ekonomi yang bercermin pada masa kejayaan Islam pada Masa Abbasiyah. Misinya adalah membangkitkan kekuatan ekonomi dan menghapus image masyarakat yang identik menyebut pesantren hanya mampu sukses di bidang ubudiyahnya.

Visi dan misi L-Kaf Sidogiri yang ingin mengoptimalkan perannya sebagai lembaga yang professional istiqomah untuk meningkatkan kesejahteraan umat mempengaruhi paradigm dan strategi

penyusunan program mereka dalam usaha menghimpun dana wakaf sebesar-besarnya. Model pengelolaan dalam sebuah lembaga, khususnya L-Kaf Sidogiri tentu memiliki cirri khasnya tersendiri berdasar pada peluang ruang gerak mereka dalam mengembangkan dan menjalankan program-program lembaga. untuk mengetahui hal ini maka dilakukan wawancara dan dokumentasi guna mengetahuinya. Berikut pemaparan data mengenai pengelolaan wakaf uang di Lembaga L-Kaf Sidogiri Pasuruan:

1. Pelaksanaan Wakaf di L-Kaf Sidogiri

Cita-cita menghimpun asset wakaf yang besar tentu harus dibarengi dengan proses sosialisasi yang tekun dan pendayagunaan peluang yang adad dalam lingkungan disekitar lembaga. Hal inilah yang kemudian menjadi sebuah pelajaran penting bagi L-Kaf Sidogiri bagaimana memaksimalkan kesempatan yang ada di sekitar lembaga, seperti badan usaha yang banyak di PPS serta bekal pengalaman dan teori wakaf yang cukup. Wakaf menurut H.Bashori Alwi pada wawancara Hari Senin 27 Maret 2017:

“Wakaf adalah harta yang tidak akan pernah hilang atau habis sampai kapanpun. Jadi kita ini memiliki tiga mesin uang, yaitu; wakaf, zakat infaq dan shodaqoh. Yang membedakan wakaf dan zakat, wakaf itu tidak boleh berkurang, sedangkan zakat harus terbagikan seluruhnya, infaq dan shodaqoh sifatnya fleksibel. Ketiganya ini harus dikelola secara profesional.”

Dari pernyataan tersebut bahwa wakaf merupakan salah satu mesin uang dalam ekonomi masyarakat Islam. Wakaf memiliki ciri khas yang berbeda dari zakat, infaq, dan shodaqoh, yakni kekekalan

pokok hartanya yang abadi dan tidak akan habis. Potensi wakaf yang demikian itulah yang perlu dikembangkan melalui pengelolaan yang profesional.

Berikut juga Pemahaman Ustadz Abdul Mujib Hasan mengenai wakaf dapat diketahui dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Wakaf adalah shodaqoh jariyah. Tiga hal yang tidak terputus salah satunya wakaf itu. Orientasinya ya kesana. Kemudian pada akhir-akhir ini kan ada wakaf tunai. Itu kan sangat menarik. Beda dengan wakaf tanah yang masih harus berkaitan dengan pengurusan surat, masih harus ngurus ini dan itu. Nah itu sudah berbeda dengan wakaf tunai.”

Jadi Ustadz Abdul Mujib Hasan memahami bahwa wakaf adalah salah satu shodaqoh jariyah yang tidak akan terputus ketika meninggal dunia sebagaimana bunyi sebuah hadits:

عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ، قال : "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوه له. (رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود)

Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah Saw bersabda: Apabila seseorang mati, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu amal jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak shaleh yang mendoakan kedua orang tuanya (HR. Muslim, at-Tirmidzi, al-Nasa'i dan Abu Daud) (Shaheh Muslim: 84).

Bagi setiap wakif yang hendak mewakafkan harta melalui L-Kaf Sidogiri, maka dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

- a. Datang langsung ke kantor pusat L-Kaf Sidogiri Pasuruan Dan bagi siapapun orang yang hendak mewakafkan harta melalui L-Kaf Sidogiri, maka dapat hadir langsung di kantor pusat

tanpa harus melalui LKS-PWU yang bekerjasama dengan L-Kaf Sidogiri. L-Kaf sidogiri tidak mengkhususkan siapapun untuk datang langsung ke kantor, karena hal ini berlaku bagi masyarakat luas yang tidak ingin mewakafkan harta melalui LKS-PWU. Cara ini merupakan kemudahan bagi calon *wakif* yang bukan merupakan nasabah dari LKS-PWU yang bekerjasama dengan L-Kaf Sidogiri.

- b. Melalui LKS-PWU yang telah bekerjasama dengan L-Kaf Sidogiri Pasuruan, bekerjasama dengan LKS-PWU merupakan salah satu model pengelolaan wakaf yang tengah dikembangkan oleh L-Kaf Sidogiri. Sosialisasi yang dilakukan adalah dengan menyebarkan brosur wakaf di masing-masing LKS-PWU dan memasang banner berisi ajakan berwakaf untuk menarik minat calon-calon wakif. Kemudian mewakafkan harta ini dapat dirasakan bagi tiap calon wakif yang sudah menjadi nasabah di masing-masing LKS-PWU.
- c. Melalui program wakaf rutin, Program wakaf rutin ini dikhususkan bagi seluruh karyawan dari unit usaha PPS yang ditunjuk dan diberi instruksi untuk mewakafkan harta melalui pemotongan bisyaroh perbulan. Program wakaf rutin ini tentu menjadi sebuah agenda tersendiri dimana L-Kaf Sidogiri memanfaatkan peluang yang ada dengan banyaknya jejaring lingkungan PPS mulai dari karyawan di seluruh unit usaha,

alumni, santri, wali santri, dan masyarakat yang bermukim disekitar PPS.

Hal yang menarik dari berkembangnya L-Kaf Sidogiri ini adalah konsep *ibda' binafsik* sebagaimana yang dituturkan oleh Ustadz Abdul Mujib Hasan selaku divisi penggali dana pada hari Senin, 27 Maret 2017;

“Karena itu kita bersama-sama ibda' binafsik. Kita mulai dari diri sendiri dulu. Jadi kalau lembaga kita sudah berwakaf kemudian kita mengajak orang lain untuk berwakaf. Kita ingin bermaslahah dulu. Jadi untuk memotivasi orang lain, kita mulai dari diri sendiri dulu.”

Maksud dari pemaparan Ustadz Abdul Mujib Hasan dalam wawancara dengan beliau adalah bahwa untuk memulai diri sendirinya sebagai lembaga, L-Kaf Sidogiri terlebih dahulu mengajak para santri, alumni, wali santri, karyawan yang ada di Lembaga PPS, dan keluarga besar PPS untuk berwakaf. Apabila sudah terealisasi sesuai dengan target, kemudian L-Kaf Sidogiri mulai mengajak masyarakat luas untuk mewakafkan hartanya. Dengan konsep *ibda' binafsik* ini menjadi penting dalam langkah awal mengembangkan L-Kaf Sidogiri guna menghimpun asset wakaf yang besar sehingga mampu dikelola dengan maksimal kemudian menghasilkan dana wakaf guna didistribusikan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ustadz Ahmad Thobibi selaku divisi administrasi dan keuangan berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada Kamis, 13 Maret 2017;

Kita menggunakan teori ibda'' binafsik. Memulai dari diri sendiri dulu. Jadi misi kami itu kan khoirun nas anfa''uhum lin nas, bagaimana kita memberikan sesuatu kepada masyarakat, apa yang sudah kita berikan? Apa yang bisa kita berikan? Tentunya kita harus memiliki mesin uang. Nah dari situlah kita kemudian kita memaksimalkan pengelolaan mesin uang itu sendiri. Untuk alasan organisasi, maka dari itu saya berwakaf melalui L-Kaf Sidogiri. Yang tadi saya katakan sebagai ibda'' binafsik, memulai dari diri sendiri dulu. Tapi kalau dasarnya, untuk berwakaf itu kita harus lillahi ta''ala. Kan seperti itu.

Dari pernyataan tersebut kemudian dapat dijelaskan bahwa konsep *ibda'' binafsik* ini menjadi penting dalam langkah awal mengembangkan L-Kaf Sidogiri guna menghimpun aset wakaf yang besar sehingga mampu dikelola dengan maksimal kemudian menghasilkan dana wakaf guna didistribusikan.

Jadi terlebih dahulu para karyawan PPS memberikan *uswatun hasanah* terlebih dahulu agar dapat dicontoh oleh para calon *wakif* yang hendak mewakafkan hartanya di L-Kaf Sidogiri dengan misi agar dapat memberikan manfaat bagi orang lain.

L-Kaf Sidogiri memiliki produk wakaf yang produktif yaitu wakaf tunai/uang yang diperuntukkan bagi *wakif* yang berwakaf dengan uang tunai sebagai berikut:

a. Kupon Wakaf Rp.10.000,00;

Berupa kupon yang berukuran kecil dengan minimal tertulis Rp.10.000,00 diperuntukkan bagi *wakif* yang berwakaf seniali Rp.10.000,00 sampai dengan Rp.50.000,00.

b. Kotak Wakaf

Berupa kotak kecil yang bertuliskan Wakaf Manfaat Abadi yang diletakkan di toko-toko sekitar dan rumah-rumah sekitar.

c. Kwitansi Wakaf Uang (KWU) L-Kaf Sidogiri

KWU L-Kaf Sidogiri adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh L-Kaf Sidogiri untuk nominal wakaf mulai dari Rp.500.000,00 sampai dengan Rp.1.000.000,00

d. Sertifikat Wakaf Uang (SWU) L-Kaf Sidogiri dan BWI (Badan Wakaf Indonesia)

SWU L-Kaf Sidogiri dan BWI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh BWI dan L-Kaf Sidogiri untuk wakif yang mewakafkan uang mulai dari Rp.1.000.000,00 sampai Rp.1.000.000,00

Adapun dalam pemahaman mengenai wakaf, dapat dipastikan bahwasanya mayoritas orang yang berkaitan langsung dengan PPS sudah memahami tentang pentingnya mewakafkan harta melalui bekal ilmu yang telah mereka dapatkan dari pesantren.

Berikut nama-nama karyawan sidogiri yang mewakafkan sebagian hartanya di L-Kaf Sidogiri Pasuruan.

a. H. Bashori Alwi

H. Bashori Alwi merupakan salah satu wakif di L-Kaf Sidogiri Pasuruan. Alamatnya di Pondok Sejati Indah Blok 2 No. 3.

Beliau tengah aktif dengan berbagai jabatan diantaranya Wakil Direktur L-Kaf Sidogiri Pasuruan, Pengawas Manajemen BMT UGT Sidogiri, Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Darul Lughoh Wad Da'wah Raci kabupaten Pasuruan, Pembina Nadzir di Badan Wakaf Indonesia (BWI), Pemilik Klinik Al-Aziz Pasuruan, Pengajar di pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Namun beliau aktif berkantor di kantor Pusat BMT UGT Sidogiri Pasuruan.

Setelah L-Kaf resmi berbadan hukum pada bulan Desember 2015, beliau mewakafkan sebuah tanah seluas 1300 M yang bertempat di Desa Wangkal Kabupaten Pasuruan. Selain berwakaf tanah beliau juga mewakafkan hartanya melalui potongan bisyaroh perbulannya yang merupakan konsep ibda' binafsik yang tengah gencar disosialisasikan oleh PPS.

b. H.A. Nur Kholis Ibrahim

H.A. Nur Kholis Ibrahim merupakan salah satu wakif di L-Kaf Sidogiri. Alamatnya di Pelautan RT.03 RW.06 Kanigoro Rembang Pasuruan. H.A. Nur Kholis Ibrahim dulunya pernah aktif dikopontren Sidogiri dan kini sedang Aktif dalam pemberdayaan alumni santri PPS di IASS (Ikatan Alumni Santri Sidogiri).

c. Abdur Rahman

Abdur Rahman Merupakan salah satu karyawan LAZ Sidogiri di bagian Funding Support. Alamatnya di Parsepan. Beliau juga merupakan alumni santri Pondok Pesantren Sidogiri.

4.1.5.2 Penghimpunan Wakaf

1. Penghimpunan Wakaf dari Masyarakat

Diterbitkannya Undang-undang No.41 Tahun 2004 dan pelaksanaannya melalui peraturan pemerintah No.42 Tahun 2006 membawa pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan institusi wakaf di Indonesia. Khususnya *trend cash waqf*. Fenomena ini kemudian menjadi sebuah pijakan yang mampu membawa L-Kaf Sidogiri untuk lebih mengoptimalkan fungsinya sebagai salah satu lembaga wakaf yang berada di Kabupaten Pasuruan.

Semenjak berdirinya lembaga ini, banyak strategi yang ditempuh lembaga untuk mengumpulkan asset wakaf sebesar-besarnya yang diharapkan hasilnya nanti mampu digunakan untuk kemaslahatan umat. Namun kenyataannya, sebelum lembaga ini berbadan hukum resmi, ia membatasi ruang gerak penghimpunan dan pengelolaannya.

Adapun program yang ditawarkan oleh Lembaga Wakaf Sidogiri yang tertulis dalam brosurnya adalah sebagai berikut:

- a. TANSHARU (kemanfaaTAN dan keSejahteraan Untuk masyaRakat Umum)

1. PENDIDIKAN BERKAH, bantuan dana dari hasil pengelolaan harta wakaf (Ro'yul Waqfi) untuk penerima manfaat (mauquf 'alaih) berkaitan dengan sarana atau prasaran pendidikan
 2. EKONOMI BERKAH, yaitu pemanfaatan dari hasil pengelolaan harta wakaf usaha-usaha produktif antara lain rumah sakit, poliklinik, pasar rakyat, hotel, rumah kos, bantuan modal usaha, dan lain-lain
 3. SANTUNAN BERKAH, bantuan dana dari hasil pengelolaan harta wakaf untuk santunan fakir miskin dan dhu'afa' berupa sembako atau hal-hal yang dibutuhkan.
- b. BINA SAADAH (pembinaan Suber daya manusia, pendidikan, dan pelatihan)
1. SDM BERKAH, Pemanfaatan dari wakaf untuk meningkatkan sumber daya manusia berupa beasiswa, pelatihan, dan penelitian ilmiah.
- c. YASSIR UMURONA (Yatim Senyum Sehat Indah dan ceria Untuk Menjadi Umat ROSul berdaya guna)
1. YATAMA BERKAH, Pemanfaatan dana wakaf untuk menyantuni yatim berupa bantuan biaya hidup, biaya pendidikan, dan mencetak yatim yang mandiri.
 2. BANTUAN EKONOMI BAIK PRODUKTIF ATAU KONSUMTIF

3. SARANA DAN PRASARANA

4. TANGGAP BENCANA

Beberapa langkah penghimpunan L-Kaf Sidogiri diantaranya:

- 1) Menyebarkan brosur dan stiker berisi ajakan berwakaf
- 2) Kerjasama dengan LKS-PWU diantaranya
 - a) BSM (Bank Syariah Mandiri)
 - b) BNI Syariah
 - c) BCA
 - d) CIMB Niaga Syariah
 - e) BRI Syariah
 - f) BMT Maslahah, BT UGT, dan Kopontren
- 3) Mengadakan seminar dengan mengundang LSM, badan-badan usaha PPS, dan masyarakat luas yang sasaran utamanya adalah orang-orang kaya
- 4) Program umroh berjemaah dengan ketentuan adanya kewajiban mewakafkan uangnya perbulan minimal Rp 100.000,00 dengan terlebih dahulu menawarkan kepada orang yang ikut serta dalam program ini. program umroh berjema'ah ini diikuti oleh karyawan PPS dan masyarakat umum terutama nasabah di BMT UGT.

2. Menghimpun Wakaf dari Karyawan Sidogiri

Dalam usaha mengumpulkan dana wakaf, diperlukan upaya yang optimal sehingga lapangan yang ada disekitar lembaga sekiranya mampu dijangkau kemudian dijadikan sebagai salah satu sumber

penghimpunan yang kuat. L-Kaf Sidogiri terlebih dahulu masuk dalam sistem dengan memberdayakan jumlah karyawan dan tenaga administrative lain yang ada untuk mewakafkan hartanya melalui pemotongan gaji/bisyarohnya perbulan dengan nominal yang ditentukan atau atas kelebihan wakif. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ustadz Ahmad Thobibi yaitu:

“Setiap penghasilan karyawan di sidogiri akan dipotong secara otomatis setiap bulan untuk diwakafkan”

Dilanjutkan dengan paparan dari Ustadz Abdul Mujib Hasan sebagai berikut:

“Nominal wakafnya adalah sekitar 10.000 rupiah. Sebelumnya sudah diinstruksikan bahwasanya ada potongan wakaf tiap bulan, dan secara otomatis dipotong untuk berwakaf.”

Upaya memotong bisyaroh/ gaji tiap karyawan unit usaha PPS adalah salah satu bentuk menghimpun dana wakaf. Tentunya pemotongan bisyaroh untuk berwakaf ini dengan instruksi terlebih dahulu dan atas persetujuan dari wakif, termasuk nominal yang harus dipotong dari bisyaroh masing-masing karyawan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi syarat dari sahnya berwakaf yakni adanya sighat, serta untuk mengetahui adanya keridhoan dari si wakif.

Menghimpun dana wakaf dari memotong penghasilan karyawan diasumsikan dalam tabel untuk mengetahui jumlah potensi wakaf yang bisa didapat apabila L-Kaf Sidogiri melakukan upaya kewajiban berwakaf dengan memotong penghasilan karyawan sidogiri

yang berjumlah ribuan dengan perhitungan sebagai berikut berdasarakan teori Mustafa E. Nasution:

Tabel 4.1

Asumsi Aset Wakaf dari Karyawan Sidogiri

Badan Usaha	Jumlah Karyawan	Tariff Wakaf/Bulan	Potensi Wakaf Tunai/Bulan	Potensi Wakaf Tunai/Tahun
LAZ dan L-Kaf Sidogiri	150	Rp. 10.000,00	Rp. 1,5 juta	Rp. 18 juta
BMT UGT Sidogiri	800	Rp. 10.000,00	Rp. 8 juta	Rp. 96 juta
	300	Rp. 50.000,00	Rp. 15 juta	Rp. 180 juta
	100	Rp. 500.000,00	Rp. 50 juta	Rp. 600 juta
	50	Rp. 1 juta	Rp. 50 juta	Rp. 600 juta
BMT Masalahah Sidogiri	100	Rp. 10.000,00	Rp. 10 juta	Rp. 120 juta
Total				Rp. 1,614 Milyar

Sumber : zulkarnia, 2016.

Asumsi inilah yang kemudian menjadi sebuah motivasi bagi L-Kaf Sidogiri bagaimana mengumpulkan dana wakaf dalam jumlah yang besar untuk kemudian dikelola dan hasilnya didistribusikan sesuai dengan program-program yang sebelumnya telah disusun oleh L-Kaf Sidogiri. Selain menghimpun wakaf dari bisyaroh karyawan LAZ dan L-Kaf Sidogiri, lembaga ini melakukan model pengelolaan wakaf lain, seperti menyebarkan brosur, sosialisasi kepada seluruh badan usaha intern PPS, melakukan perjalinan kerjasama dengan tiga badan usaha Sidogiri, diantaranya:

- a) BMT Masalah Sidogiri
- b) BMT UGT Sidogiri
- c) Kopontren Sidogiri

Program PKS (perjanjian kerja sama) ini baru dilakukan oleh L-Kaf Sidogiri semenjak statusnya resmi berbadan hukum. Program ini merupakan salah satu langkah awal L-Kaf Sidogiri untuk segera mencapai targetnya menghimpun dana yang sebesar-besarnya. Dalam kurun waktu lima bulan, terhitung mulai januari samapai dengan mei, L-Kaf sudah mampu menghimpun dana wakaf senilai Rp. 408.775.994,00. Sebagaimana yang dipaparkan oleh informan dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“kita memaksimalkan yang ada didalam dulu. Kita lewat sistem dulu. Kalau sistem itu kan sudah masuk semuanya. Apalagi kalau di Sidogiriitu kita sudah saling paham maksud kita menyampaikan wakaf itu seperti apa. Kita tinggal memberikan instruksi, lalu semua berjalan dan bergerak, serta saling mendukung. Kalau sistem sudah masuk semua, kita mulai dengan mengajak masyarakat luas untuk berwakaf.”

Penjelasan dari Ustadz Abdul Mujib Hasan diatas bahwa langkah awal L-Kaf Sidogiri menghimpun dana ialah melewati sistem. Yang dimaksud sistem disini adalah unit usaha yang kini telah bekerjasama dengan L-Kaf Sidogiri dalam hal penghimpunan dan pengelolaan asset wakaf L_Kaf Sidogiri. L-Kaf Sidogiri bermaksud memaksimalkan kekuatan yang ada terlebih dahulu, diantaranya BMT Masalah, BMT Sidogiri,dan Kopontren Sidogiri yang bergerak dibidangnya masing-masing dengan jumlah karyawan yang banyak

dan asset usaha yang besar, amak L-Kaf Sidogiri menggandeng mereka untuk bersama-sama menjalankan program L-Kaf Sidogiri untuk menghimpun dana dan mengelola dana dan harta wakaf. Hal inilah menjadi salah satu dukungan bagi L-Kaf Sidogiri untuk samapi pada tujuan dan target pencapaiannya.

3. Menghimpun Wakaf dari Alumni

Selain menghimpun wakaf dari setiap karyawan di badan usaha PPS yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan L-Kaf Sidogiri, L-Kaf Sidogiri juga memberdayakan alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang berjumlah ribuan dan tersebar di berbagai kota di seluruh Pulau Jawa, Jawa Timur khususnya, dan di kota-kota lain. Sidogiri memiliki sebuah perkumpulan khusus bagi para alumni yang berdiri sejak tahun 2001 M. Ustadz Mujib Hasan menjelaskan mengenai menghimpun wakaf dari alumni adalah sebagai berikut:

“Kita lewat IASS. Kita kerjasama dengan cabang-cabang pengurus alumni. Kita utamakan komunitas Sidogiri dulu. Jadi tiap ada kegiatan pertemuan alumni kita langsung sodorkan formulir, door to door. Minimal nominalnya 10.000 rupiah.”

Maksud dari pernyataan Ustadz Mujib Hasan diatas ialah bahwa salah satu program L-Kaf Sidogiri dalam mengolah *fundraisingnya* adalah melalui sosialisasi kepada alumni. IASS memiliki agenda mengadakan pengajian umum di masing-masing koordinator cabang IASS. Koordinator cabang IASS ada di masing-masing kota dan kabupaten yang menjadi domisili alumni. Melalui

kegiatan pengajian rutin IASS ini L-Kaf Sidogiri dengan pengurus IASS menyebarkan kupon wakaf Rp10.000,00 dan bisa ditukar dengan nominal uang Rp10.000,00 dengan akad wakaf bagi alumni yang berkenan untuk wakaf tunai. Dalam kurun waktu lima bulan, terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Mei, L-Kaf sudah mampu menghimpun dana wakaf senilai Rp408.775.994,00. Rinciannya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Aset Wakaf L-Kaf Sidogiri Pasuruan

Wakaf Uang			
No	Rek	Nominal (Rp)	Keterangan
1	Rek. BMT Masalahah	56.375.000	
2	Saham BMT UGT	160.000.000	
3	BMT UGT	1.106.000	
4	BSM	486.000	
5	Uang Tunai	3.342.000	
6	Wakaf Kupon	3.466.500	
7	Investasi Wakaf (Sengon)	20.000.000	

Wakaf Selain Uang			
No	Bulan	Nominal (Rp)	Keterangan
1	Januari	150.000.000	Sawah
2	Januari	Tanah	Dalam proses sertifikat
3	Februari	14.000.000	Al Qur'an
4	Mei	Tanah di	Dalam Proses
Total Senilai		164.000.000	
Total		244.776.000	

Sumber : L-Kaf Sidogiri 2017

Total wakaf uang dengan wakaf selain uang adalah:

$$\text{Rp}244.776.000,00 + \text{Rp}164.000.000,00 = \text{Rp}408.776.000,00$$

Aset wakaf uang yang ada di rekening BMT Mashlahah dan tengah dikelola oleh BMT Mashlahah berupa investasi modal usaha sejumlah Rp56.375.000,00. Aset tersebut berasal dari *wakif* yang berasal dari karyawan dan nasabah BMT Mashlahah serta seluruh *wakif* non-karyawan dan non- nasabah BMT Mashlahah. Aset wakaf berupa uang ini dikelola oleh BMT Mashlahah semenjak L-Kaf Sidogiri dan BMT Mashlahah mengadakan perjanjian kerjasama, terhitung sejak bulan Januari sampai Mei 2016.

Saham di BMT UGT berupa uang wakaf sejumlah Rp160.000.000,00 yang berasal dari KH. Mahmud Ali Zain, Nyai H. Mahmud Ali Zain, dan Notaris Zahirah Bachmid. Uang ini dikelola semenjak uang tersebut diwakafkan sampai sekarang dan hasilnya yang didistribusikan oleh L-Kaf Sidogiri. Tabungan uang wakaf yang dikelola juga oleh BMT UGT sejumlah Rp1.106.000,00. Uang ini berasal dari L-Kaf Sidogiri yang dulunya masih bernama LAZISWA.

Selanjutnya uang wakaf yang berasal dari Bank Syariah Mandiri. Uang wakaf ini merupakan donasi dari *wakif* yang menjadi nasabah di Bank Syariah Mandiri semenjak L-Kaf Sidogiri masih menjadi LAZISWA. Kemudian sebagiannya didistribusikan dalam bentuk wakaf al-Qur'an dan sisa asetnya sejumlah Rp486.000,00. Kemudian uang tunai ialah uang wakaf yang berasal dari kwitansi dan sertifikat wakaf uang sejumlah Rp3.342.500,00. Uang wakaf yang berasal dari kupon wakaf Rp10.000,00 sekarang terkumpul

sejumlah Rp3.466.500,00. Uang wakaf yang berasal dari BSM, kwitansi, sertifikat, dan kupon wakaf kini ditampung di BMT Mashlahah dan belum dikelola. Terakhir wakaf uang dikeluarkan untuk keperluan membeli bibit sengan sejumlah Rp20.000.000 dalam rangka pengadaan kerjasama pengelolaan lahan dengan PP Metal Rejosong dengan menanam 8000 bibit sengan.

Selain wakaf uang, ada juga wakaf tanah dengan aset yang dimiliki L- Kaf Sidogiri sejumlah Rp164.000.000,00. Pada bulan Januari wakaf tanah berupa sawah senilai Rp150.000.000,00 berasal dari *wakif* H. Bashori Alwi. Pada bulan yang sama wakaf berupa tanah pemakaman berasal dari KH. Mahmud Ali Zain dan kini dalam proses sertifikat. Demikian juga dengan tanah wakaf yang ada di Bangkalan pada bulan Mei. Pada bulan Februari didistribusikan wakaf berupa al-Qur'an senilai Rp14.000.000,00. Pembagian al-Qur'annya kepada masjid-masjid, mushalla-mushalla, dan TPQ-TPQ yang ada di wilayah kabupaten dan kota Pasuruan.

4. Menghimpun Dana Wakaf dari Aset Wakaf Produktif

Selain menghimpun wakaf berupa uang, L-Kaf Sidogiri juga menghimpun aset wakaf dari tanah yang di produktifkan. Salah satu tanah wakaf yang dikelola oleh L-Kaf Sidogiri adalah tanah yang dulunya milik H. Bashori Alwi yang berlokasi di Desa Wangkal Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Tanah yang diproduktifkan ini berupa sawah, dengan ditanami padi dan diprogramkan panen dua

kali dalam setahun.

Wakaf produktif lain yang dikelola oleh L-Kaf Sidogiri adalah lahan milik Pondok Pesantren Metal Rejoso Kabupaten Pasuruan (PP Metal Rejoso). Lahan ini merupakan lahan milik pihak keluarga PP Metal Rejoso yang diwakafkan dan tengah dikelola dengan cara mengadakan kerjasama atas akad ijarah antara PP Metal Rejoso dengan L-Kaf Sidogiri. Berikut dipaparkan dalam wawancara dengan Ustadz Mujib Hasan:

“Kita sudah kerjasama dengan Pondok Metal, pondoknya orang-orang gila yang ada di Rejoso. Jadi disana kita mengolah lahan. Sebuah lahan milik Pondok Metal itu kita kelola. Pengelolaannya itu ya dengan menanami pohon sengon itu. Yang nggarap santrinya Pondok Metal itu. Tujuannya ya untuk memberdayakan mereka, orang-orang berkebutuhan khusus agar mereka punya keterampilan lah. Seperti itu..”

Tanah seluas kurang lebih dua hektare ini ditanami kurang lebih 8000 pohon sengon. L-Kaf Sidogiri sebagai pemilik modal berupa pohon sengon dan biaya perawatan selama 5 tahun, sedangkan PP Metal Rejoso sebagai penyedia/pemilik modal berupa lahan. Karena akadnya adalah ijarah, maka PP Metal Rejoso dan pihak keluarga pemilik lahan juga mendapatkan bagian dari hasil usaha sekitar 70%, sedangkan L-Kaf Sidogiri mendapatkan bagian sebanyak 30%.

Alasan PP Metal Rejoso dijadikan tempat untuk mengadakan kerjasama adalah karena pondok pesantren ini adalah pondok pesantren khusus orang gila. Sehingga L-Kaf Sidogiri berasumsi

bahwa memberdayakan kemampuan orang gila guna mengasah keterampilan mereka merupakan salah satu misi L-Kaf Sidogiri memberdayakan umat untuk meningkatkan kesejahteraan dan amal ibadahnya

4.1.5.3 Penyaluran dan Investasi Dana Wakaf

Wakaf adalah Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan selamanya dan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dan keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Macam-macam Wakaf (akad wakaf)

1. Wakaf Muabbad (Selamanya)

Wakaf atas harta yang tanpa dibatasi oleh jangka waktu tertentu

- a. Wakaf dengan Mauquf Alaih tidak terikat
- b. Wakaf dengan mauquf Alaih terikat

2. Wakaf Muqqot (Berjangka)

Wakaf atas harta dengan dibatasi oleh jangka waktu tertnetu yaitu sekurangnya lima tahun dan ketentuan administratif yaitu minimal 10.000.000 Rp.

- a. Wakaf dengan Mauquf Alaih tidak terikat
- b. Wakaf dengan mauquf Alaih terikat

Wakaf dengan mauquf Alaih terikat Wakaf yang mauquf Alaih (Penerima manfaat Wakaf) telah ditentukan sendiri oleh Wakif dengan beberapa ketentuan yang berlaku yaitu minimal 1.000.000.000;

Wakaf dengan Mauquf Alaih tidak terikat Wakaf dengan mauquf Alaih tidak ditentukan oleh wakif, manfaat wakaf bisa disalurkan kepada semua program yang ada.

Mauquf (Harta yang diwakafkan)

1. Harta Tidak bergerak
2. Harta Bergerak Selain uang
3. Harta bergerak berupa uang

Sebuah program yang dijalankan oleh sebuah lembaga tidak akan berjalan dengan baik dan optimal apabila tidak disertai dengan persiapan dan penyusunan program yang matang. Perencanaan penggalangan, baik finansial maupun nonfinansial dikaitkan dengan program merupakan perencanaan program penggalangan secara terpadu. Proses ini sangat penting dalam langkah awalnya menjalankan program, sehingga di masa mendatang dapat ditemukan hambatan dan kendala, kemudian kekurangan dari program yang nantinya dapat menjadi sebuah bahan evaluasi lembaga untuk terus memperbaiki kinerjanya.

Sebelum gencar melakukan sosialisasi dan menerapkan model strategi menghimpun dana wakaf, maka terlebih dahulu L-Kaf

Sidogiri melakukan beberapa langkah awal dalam mencapai tartgetnya.

Program adalah acuan L-Kaf Sidogiri dalam mengelola dan menyalurkan dana wakaf agar lebih produktif yang hasilnya bisa lebih bermanfaat baik bagi kesejahteraan umum masyarakat atau ibadah. Program pengelolaan dan pengembangan harta wakaf L-Kaf Sidogiri yakni:

- 1) Investasi dana wakaf; dan
- 2) Membangun infrastruktur yang produktif.

Program pengelolaan harta wakaf dalam susunan rencana L-Kaf Sidogiri di masa mendatang adalah mengolah dana wakaf tunai dalam bentuk investasi. Investasi saat ini mulai mereka tanamkan di Kopontren dan BMT UGT. Adapun program penyaluran *roy'ul wakfi* (hasil pengelolaan wakaf), diantaranya:

- 1) Pendidikan
 - a) Memberikan bantuan atau membangun sarana dan prasarana pendidikan; dan
 - b) Membantu atau memberikan beasiswa pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- 2) Ibadah
 - a) Memberikan bantuan atau membangun saran dan prasarana; dan

- b) Kursus atau seminar keagamaan dan kegiatan yang meningkatkan wawasan keagamaan masyarakat.

3) Kesejahteraan Umum

- a) Bantuan kesehatan;
- b) Bantuan ekonomi baik produktif atau konsumtif;
- c) Sarana dan prasarana umum; dan
- d) Tanggap bencana.

Penyaluran hasil pengelolaan harta wakaf baik yang tunai maupun harta tidak bergerak disalurkan ke seluruh lapisan masyarakat dalam tiga bidang, yakni pendidikan, ibadah, dan kesejahteraan. Dalam hal pendidikan disalurkan melalui beasiswa untuk semua jenjang dan pembangunan sarana dan prasarana (seperti gedung sekolah, madrasah diniyah, laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain). Untuk kepentingan umum, L-Kaf Sidogiri menyalurkan *roy'ul wakfi* untuk kepentingan kesehatan (seperti rumah sakit, klinik, dan apotek), ekonomi baik produktif dan konsumtif (misalnya pasar, supermarket, modal usaha, dan ruko), sarana dan prasarana umum (misalnya tempat parkir, sumber air, dan lain-lain), dan tanggap bencana dengan memberikan berbagai macam bantuan sandang atau pangan.

Mengenai kemandiriannya sebagai lembaga, telah dijelaskan pula dalam wawancara berikut:

“Jadi pada awalnya itu, Sidogiri butuh dana. Bagaimana caranya kebutuhan pesantren itu dapat terpenuhi dapat kita meminta-minta. Tanpa harus membuat proposal ini itu. Dari Majelis Keluarga PPS sudah menginstruksikan, kalau kita jangan sampai meminta-minta kepada siapapun. Kalau bisa yang memberi. Nah kemudian dari situlah kami mengembangkan L-Kaf Sidogiri itu mampu menghimpun dana wakaf melalui usaha PPS sendiri. Dari situlah kemudian tercipta dana DIM yang dihimpun dari kekuatan PPS, dengan mensosialisasikan pentingnya wakaf. Begitu mbak.. makanya sampai sekarang itu kan Sidogiri nggak pernah bisa buat proposal itu, karena kita nggak pernah bikin.”

Penjelasan dari wawancara diatas adalah PPS khususnya L-Kaf Sidogiri berusaha tidak menggantungkan diri pada pihak luar dan mengupayakan sumber dana independen. Sumber dana independen ini kemudian didapat dari jaringan PPS yang luas sehingga bukan hal sulit bagi L-Kaf Sidogiri. Kaitannya dengan latar belakangnya dari pesantren, maka hal penting bagi L-Kaf Sidogiri adalah mengamalkan ajaran bermuamalah *khoirun nas anfauhum linnas* dan *uswatun hasanah*, maka terlebih dahulu mereka mengupayakan diri mereka khususnya orang-orang yang berhubungan dengan PPS terlebih dahulu menjadi *wakif*, lalu kemudian mengajak orang lain untuk mewakafkan harta.

Identifikasi L-Kaf Sidogiri dalam menjalankan program mereka menghimpun dana yang besar, terlebih dahulu mereka melakukan kerjasama dengan badan-badan usaha PPS, diantaranya dengan BMT UGT, BMT Mashlahah, dan Kopontren Sidogiri. Dengan jumlah karyawan ribuan maka diasumsikan bahwa melalui program kewajiban wakaf, akan dengan mudah dan tanpa banyak

bergerak mereka mampu menghimpun dana wakaf dengan cepat sehingga tercapai target. Selain melalui unit usaha PPS, sosialisasi pentingnya wakaf ini juga disampaikan melalui kegiatan pengajian rutin IASS yang dilakukan tiap bulan. Jumlah pengurus wilayah IASS di Jawa Timur ada 23, ditambah Jakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Malaysia. Pengurus wilayah diberi amanah oleh pengurus L-Kaf untuk menyodorkan kupon wakaf kepada alumni bagi siapapun yang bersedia mewakafkan uang.

Sejauh ini, L-Kaf sudah bergerak menghimpun dana wakaf dari alumni, santri, dan wali santri melalui acara ikhtibar. Ikhtibar yakni acara imtihan dan milad Pondok Pesantren Sidogiri yang ke 279 pada tanggal 11 Sya'ban 1426 H atau tepatnya 18 Mei 2016. Mereka memasang banner dan mendirikan stand dengan nama L-Kaf Sidogiri, membagikan stiker dan brosur ajakan wakaf, serta “menjual” kupon wakaf. Dalam artian “menjual” adalah menawarkan kupon wakaf kepada mereka yang hendak berwakaf tunai.

Mengidentifikasi hambatan, Ada hambatan yang timbul karena sifat organisasi dan apa yang diperjuangkannya, ada yang timbul dari diri organisasi sendiri.

Menurut Ustadz M. Mujib Hasan dalam wawancara, beliau memaparkan bahwasannya salah satu hambatan utama dalam penghimpunan dana wakaf adalah karena mayoritas masyarakat

belum memahami wakaf uang. Demikian yang disampaikan oleh Ustadz M. Mujib Hasan dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Bagi kami tidak ada hambatan selama kita ada kemauan. Memang kalau pengetahuan masyarakat mengenai wakaf uang itu masih, bisa dibilang minimlah. Jadi dengan tekad dan kesungguhan, kami ingin mensosialisasikan pentingnya wakaf kepada masyarakat. Bahwa hanya dengan uang, kita sudah bisa berwakaf.”

Selain hambatan diatas, L-Kaf Sidogiri juga pernah mengembangkan produk “Wakaf Cerdas”, yang menurut wawancara dengan Ustadz M. Mujib Hasan adalah sebagai berikut:

“Jadi kita memang pernah mengembangkan produk Wakaf Cerdas. Wakaf Cerdas itu berwakaf dengan bundelling asuransi syari’ah. Misalnya seseorang berwakaf 250 ribu, ketika pada tahun itu atau suatu saat dia meninggal, dia akan dapat 50 juta. Yang 25 juta diberikan kepada si mayit, yang 25 juta diberikan kepada ahli waris. Itu untuk wakaf. Nah, tetapi untuk wakaf cerdas ini masih diragukan kandungannya.”

Maksud dari pernyataan beliau diatas adalah L-Kaf Sidogiri pernah mengembangkan produk Wakaf Cerdas. Wakaf Cerdas adalah bentuk wakaf uang yang ada *bundelling* dengan asuransi syari’ah, dimana *wakif* bisa mendapatkan asuransi berupa sejumlah uang dengan pembagian yang ditentukan dan nantinya asuransi tersebut juga digunakan dalam bentuk wakaf untuk si mayit. Namun, wakaf dengan *bundelling* asuransi syariah ini masih diragukan kebolehanannya sehingga program produk Wakaf Cerdas ini dihentikan oleh L-Kaf Sidogiri.

Kerangka teori yang digunakan dalam mengkaji model pengelolaan wakaf uang pada L- Kaf Sidogiri sebagaimana teori yang dikemukakan oleh As-Sayyid Sabiq meliputi akad-akad yang ditawarkan dalam fikih muamalah atau dalam kajian-kajian ekonomi syari'ah, yang dapat digunakan untuk mengembangkan harta wakaf produktif (IMBT, Murabahah, Musyarakah, Mudharabah dan Muzara'ah). Sedangkan praktik akad pada Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri yaitu ada dua Akad Muabbad (Selamanya) dan Akad Muqqot (Berjangka): Wakaf dengan Mauquf Alaih tidak terikat dan Wakaf dengan mauquf Alaih terikat

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.4 Model Pengelolaan wakaf Uang pada L-Kaf Sidogiri Pasuruan

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, baik catatan lapangan, hasil wawancara, Observasi, dan dokumentasi beberapa hal yang berkaitan dengan model pengelolaan wakaf uang pada Lembaga wakaf (L-Kaf) Sidogiri Pasuruan Ditemukan bahwa pada model pengelolaan wakaf uang meliputi tiga instrument penting yakni penghimpunan, penyaluran dan investasi.

L-Kaf menciptakan sumber dana/daya baru dari aset yang ada melalui produktifitas aset tersebut. Menciptakan sumber dana/daya baru ini dilakukan L-Kaf Sidogiri dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas dan pengadaan kerjasama dengan BMT Mashlahah, BMT UGT, Kopontren Sidogiri, maupun pengelolaan lahan yang bekerjasama dengan PP Metal Rejoso. Selain itu, L-Kaf Sidogiri juga menciptakan sumber dana/daya baru

melalui pengelolaan lahan wakaf berupa sawah yang diproduktifkan. Artinya, produktifitas ini aset yang ada dikelola sehingga dapat memberikan hasil, yang hasilnya nanti akan didistribusikan sesuai dengan program yang telah disusun dan direncanakan oleh L-Kaf Sidogiri.

Keuntungan dari sumber daya non-moneter ini didapatkan L-Kaf Sidogiri dari *brand image* Sidogiri. Masyarakat mengenal Sidogiri sebagai lembaga berbasis pesantren yang tidak hanya sukses berkembang di bidang ubudiyah, namun juga berkembang di bidang perekonomian sebab PPS memiliki cabang dari seluruh lembaga ekonominya tersebar hampir di seluruh wilayah Pulau Jawa bahkan sampai ke Pulau Kalimantan. Pelayanan yang mudah serta prinsip kesyariahan yang dibawanya menjadi modal dukungan yang penting bagi L-Kaf Sidogiri untuk terus mengembangkan lembaganya.

Model pengelolaan wakaf uang oleh L-Kaf Sidogiri ini memiliki model pengelolaan Mandiri karena L-Kaf Sidogiri memiliki donator tetap yang berasal dari wakaf rutin yaitu dari potongan gaji seluruh karyawan yang ada di Pondok Pesantren Sidogiri. Model pengelolaan lain yang menjadi keberhasilan L-Kaf Sidogiri menghimpun dana yang besar adalah luasnya jejaring L-Kaf Sidogiri melalui lingkungan PPS dengan jumlah santri, wali santri, alumni, dan karyawan yang mencapai ribuan orang dan tersebar di seluruh wilayah di Indonesia (misalnya pasuruan, probolinggo situbondo, lumajang, banyuwangi, Madura, Kalimantan barat, sumatera, dan lain sebagainya). Maka dengan mudah L-Kaf Sidogiri menjalankan programnya

melalui kegiatan wakaf rutin, bekerjasama dengan unit usaha PPS, dan memanfaatkan waktu-waktu penting seperti acara *Haflah* Imtihan PPS (Ulang Tahun PPS dan Akhirussanah) guna mencari calon-calon *wakif*. Jadi, dari lingkungan PPS sendiri pun, L-Kaf Sidogiri memiliki peluang yang besar menghimpun dana/harta wakaf dalam jumlah besar.

Pengembangan dalam pengelolaan wakaf uang ini tentunya dilakukan untuk pencapaian tujuan dari L-Kaf Sidogiri sendiri. Adapun tujuannya:

Tujuan menghimpun dana adalah tujuan utama dari sebuah lembaga khususnya L-Kaf Sidogiri dengan target pencapaian angka aset wakaf yang dimilikinya. Hal ini berdasarkan pernyataan dari Ustadz Ahmad Thobibiy dalam wawanacara dengan beliau bahwasannya target dari kalangan intern PPS saja sekitar Rp10,7 Milyar.

- 1) Tujuan kedua dalam *pengelolaan L-Kaf* adalah menambah calon donatur atau menambah populasi donatur. Menambah calon donatur dilakukan melalui sosialisasi yang intens baik kepada kalangan intern PPS maupun masyarakat luas melalui program-program yang dikembangkan PPS.
- 2) Aktifitas *pengelolaan wakaf uang* berdampak pada citra lembaga yang menerapkannya. Artinya, segala bentuk sosialisasi dan usaha yang dilakukan L-Kaf Sidogiri dalam mengelola dana nantinya akan mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap L-Kaf Sidogiri sendiri. Maka dalam hal ini dibutuhkan sebuah susunan rencana yang baik dalam pelaksanaan *pengelolaan wakaf* dimana cara yang

ditempuh dalam *pengelolaan* tidak merugikan masyarakat maupun *wakif* yang dapat merusak citra lembaga. Tujuan ini berkaitan dengan tujuan memuaskan donatur.

- 3) Tujuan berikutnya ialah memuaskan donatur. Tujuan ini menjadi tujuan akhir yang penting, berkaitan langsung dengan model pelayanan yang dilakukan oleh L-Kaf Sidogiri dalam memberikan pelayanan yang prima tanpa membuat donatur merasa dipersulit dan adanya transparansi yang berdampak pada pemuasaan donatur dalam jangka panjang. Selain transparansi, tujuan memuaskan donatur ini juga dilakukan untuk para *wakif* yang menjadi *wakif* rutin di PPS, dimana L-Kaf Sidogiri memiliki tugas untuk tetap menjaga kepercayaan para *wakif* agar tetap menjadi *wakif* rutin di L-Kaf Sidogiri, bahkan bila perlu menarik minat mereka untuk meningkatkan kemauan berwakaf mereka sehingga menambah jumlah donasi yang mereka salurkan.

Setiap aktifitas yang diterapkan oleh L-Kaf Sidogiri, tentunya ada kelebihan dan kekurangan terhadap pola pengelolaan dan penggalangan aset wakaf yang diterapkan. Setelah melalui pemaparan dan analisis sebelumnya dalam bab ini, kemudian peneliti mengklasifikasikan mana yang termasuk kelebihan dan kekurangan dari pengelolaan wakaf uang pada L-Kaf Sidogiri Pasuruan.

1. Kekurangan Pola Penghimpunan Wakaf

Beberapa hal yang menurut peneliti merupakan

kekurangan dari pola aktifitas *fundraising* L-Kaf Sidogiri .

- a. Sumber dana/harta wakaf masih didominasi oleh kalangan PPS sendiri karena lembaga ini masih baru resmi berbadan hukum, sehingga masyarakat selain yang berasal dari lingkungan PPS belum sepenuhnya mengenal L-Kaf Sidogiri sebagai lembaga wakaf yang berkompeten.
- b. Masyarakat belum memahami sepenuhnya mengenai trend wakaf uang (*cash waqf*). Karena trend *cash waqf* baru berkembang di Indonesia, terutama setelah diundangkannya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sebagian masyarakat masih mengenal wakaf dalam bentuknya yang tradisional. Masyarakat lebih memilih opsi infaq dan sedekah dalam membelanjakan hartanya, dan zakat bagi mereka yang mampu. Maka dibutuhkan sosialisasi yang terus menerus dan menyeluruh bagi setiap lapisan masyarakat mengenai pentingnya wakaf, keunggulan, dan kemudahannya. Apabila wawasan masyarakat sudah dibuka, dengan mudah nantinya trend *cash waqf* akan mampu berjalan dengan optimal.
- c. Belum ada bentuk konkret penyaluran hasil pengelolaan wakaf dalam bidang pendidikan dan sarana umum. Hal ini dipengaruhi oleh status lembaga yang masih muda. Penyaluran hasil wakaf sementara ini baru dilakukan dengan pendistribusian al-Qur'an.

d. Belum ada kerjasama dengan unit ushaa yang berasal dari ekstern PPS sebab program yang direncanakan adalah memaksimalkan sistem terlebih dahulu. Sejauh ini, L-Kaf Sidogiri menjalin kerjasama dengan tiga unit PPS, yakni BMT Mashlahah Sidogiri, BMT UGT Sidogiri, dan Kopontren Sidogiri.

2. Kelebihan Pola Penghimpunan Wakaf

Selain kekurangan yang ada dalam pola *fundraising* L-Kaf Sidogiri, tentu ada kelebihan dalam pola tersebut sehingga L-Kaf Sidogiri mampu mencapai target dalam program-program yang telah disusun oleh L-Kaf Sidogiri.

- a. Mendapatkan keuntungan dari luasnya badan usaha Sidogiri melalui program wakaf rutin. L-Kaf Sidogiri memiliki donatur *wakif* tetap dari program wakaf rutin perbulan.
- b. Karena adanya jejaring PPS yang luas, dengan mudah L-Kaf Sidogiri mendapatkan peluang mencari calon-calon *wakif* yang berasal dari keluarga besar PPS, mulai dari santri, wali santri, jajaran pengurus di seluruh lembaga PPS, alumni, dan orang-orang yang menjadi nasabah/anggota di seluruh unit usaha PPS. Belum lagi kemudahan mewakafkan harta melalui “penjualan” kupon wakaf.
- c. Ada kewajiban wakaf rutin bagi karyawan Sidogiri sehingga menjadi sebuah budaya wakaf dan memupuk sifat

dermawan bagi setiap karyawan Sidogiri.

- d. Memberikan wadah bagi kalangan intern PPS untuk menyalurkan keinginan mewakafkan hartanya melalui L-Kaf Sidogiri.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan serta penelitian yang telah dilakukan mengenai model pengelolaan wakaf uang oleh Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri Pasuruan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Program pengelolaan harta wakaf dalam susunan rencana L-Kaf Sidogiri adalah mengolah dana wakaf tunai dalam bentuk investasi. Investasi saat ini mulai mereka tanamkan di Kopontren dan BMT UGT. Adapun program penyaluran *roy'ul wakfi* (hasil pengelolaan wakaf), diantaranya: Pendidikan, Ibadah dan Kesejahteraan Ummat.
2. Model pengelolaan wakaf uang oleh L-Kaf Sidogiri ini memiliki model pengelolaan secara Mandiri karena L-Kaf Sidogiri memiliki donator tetap yang berasal dari wakaf rutin yaitu dari potongan gaji seluruh karyawan yang ada di Pondok Pesantren Sidogiri. Model Pengelolaan lain yang menjadi keberhasilan L-Kaf Sidogiri menghimpun dana yang besar adalah luasnya jejaring L-Kaf Sidogiri melalui lingkungan PPS dengan jumlah santri, wali santri, alumni, dan karyawan yang mencapai ribuan orang dan tersebar di seluruh wilayah di Indonesia (misalnya pasuruan, probolinggo situbondo, lumajang, banyuwangi, Madura, Kalimantan barat, sumatera, dan lain sebagainya). Maka dengan mudah L-Kaf Sidogiri menjalankan programnya melalui kegiatan wakaf rutin, bekerjasama dengan unit usaha PPS, dan memanfaatkan waktu-waktu penting

seperti acar Haflah Imtihan PPS (Ulang Tahun PPS dan Akhirussanah) guna mencari calon-calon wakif. Jadi, dari lingkungan PPS sendiri pun, L-Kaf Sidogiri memiliki peluang yang besar menghimpun dana/harta wakaf dalam jumlah besar.

5.2.Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan maka memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Akademik

Penelitian tentang Model Pengelolaan Wakaf Uang pada Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri Kabupaten Pasuruan memberikan wawasan mengenai model penghimpunan wakaf dan pengoptimalan fungsi sebuah lembaga wakaf. Selain menambah wawasan, diharapkan pembaca juga berperan dalam pengembangan wakaf, baik wakaf tradisional maupun uang terlebih setelah diterbitkannya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 agar tercapai tujuan dari undang-undang, dan memaksimalkan potensi dari wakaf uang guna membangun kesejahteraan umat.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini hendaknya memberikan pengetahuan baru dan menjadi sebuah bahan evaluasi di kemudian hari yang nantinya berguna bagi perkembangan L-Kaf Sidogiri dalam memaksimalkan fungsinya sebagai lembaga wakaf di Pasuruan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim dan Terjemehannya

- Ahmad, Mahadi. (2015) *Cash Waqf: Historical Evolution, Nature and Role as an Alternative to Riba-Based Financing for the Grass Root*, Jurnal of Islamic Finance Vol 4 No 1 IIUM Institute of Islamic Banking and Finance ISSN 2289-2117 (O) / 2289-2109 (P)
- Alfan, Muhammad. (2015) *Manajemen Hasil Wakaf Produktif (Studi tentang Sabilillah Medical Service di Kota Malang*: Malang: UIN Maliki Malang.
- Arikunto, Suharsimi. (2002) *Metode Penelitian: Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi. (2006) *Metode Penelitian: Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Ash-Shan'any, Muhammad Ibn Ismail. (1960) *Subul al-Salam*. Juz III. Mesir: Musthafa Baby al-Halary wa Awaladuh.
- Asy-Syarbini. *Mughni al-Muhtaj*. Juz II. Kairo: Musthafa al-Halabi.
- Atabik, Ahmad. (2014) *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia*. Kudus.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (1989) *Fiqih Islam wa Adilatuhu*. Jilid 10. Penerjemah Hayyie al-Katani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Chudhury, Md. Shahedur Rahman. dkk. (2011) *Economics of Cash WAQF management in Malaysia: A proposed Cash WAQF model for practitioners and future researchers*.
- , (2007) *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- , (2009) *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Fanani, Muhyar. (2010) *Berwakaf Tah Harus Kaya: Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*. Semarang: Walisongo.
- Fatwa MUI, 11 Mei 2002.

<http://www.bwi.or.id> diakses pada tanggal 14 November 2016

<http://www.business-law.binus> diakses pada tanggal 21 November 2016

Jurnal Bimas Islam 2014 diakses pada tanggal 21 November 2016

Mohammad Sayyed, Ebrahimi Taqi, Mahdi Sayyed. (2014) *Study of Cash Waqf and Impact on Poverty (Case Study of Iran)*, Atlantic Review of Economic Vol 2.

Moleong, Lexy J. (2009) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mustafida, Rifka. (2015) *Optimization of Waqf Asset Trough Sukuk : Toward An Inclusive Economic Development*.

Mubarok, Jaih. (2008) *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Narbuko, Cholid dan Ahmadi, Ahmad. (2007) *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Pitchay Anwar, Kameel Ahamed, Yusuf Muhammad. (2014). *Priority of Waqf Development among Malaysian Cash Waqf Donors: An AHP Approach*, jurnal of Islamic finance, Vol 3 No. 1 IIUM Institute of Islamic Banking and Finance ISSN 2289-2117 (O) / 2289-2109 (P)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Qahab, Mundzir. (2007) *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa Pustaka al-Kautsar Group.

Raco, J.R. (2010) *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.

Shaheh Muslim. Damaskus: Dar al-Fihaa.

Satrio, Dono. (2015) *Pebandingan model pengelolaan wakaf uang di Bangladesh dan Indonesia*.

Singarimbun, Masri (2011) *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Pustaka LP3ES

Siregar, Mulya E. (2011) *Peranan Perbankan Syariah dalam Implementasi Wakaf Uang*. Volume IV. Jakarta: Al-Awqaf.

Soeratno, (2003) *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Sugiyono. (2005) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2009) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2012) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2015) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Suparman. (1999) *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Cetakan II. Jakarta: Darul Ulum Press.

Tim FE UIN MALIKI. (2014) *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Malang.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Widjdy, Farid dan Mursyid. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi) Islam yang Hampir Terlupakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 2006.

Zulkarnia, Afifah. (2015) *Startegi fundraising oleh lembaga wakaf sidogiri kabupaten pasuruan dalam optimalisasi penghimpunan dana wakaf*.

LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)

Jalan Gajayana 50 Malang, Telep/Fax. (0341) 558881, 551354 Pswt 126
<http://www.fe.uin-malang.ac.id> ; e-mail: akuntansiuinmalang@yahoo.co.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Tsalisatur Rohmah
Nim/Jurusan : 13540047 / Perbankan Syariah (S1)
Pembimbing : Dr. Siswanto, SE., M.Si
Judul : Model Pengelolaan Wakaf Uang Pada Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri Pasuruan

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	01 November 2016	Penyerahkan Surat Bimbingan	1.
2.	08 November 2016	Konsultasi Judul	2.
3.	03 Januari 2017	Konsultasi Bab I	3.
4.	10 Januari 2017	Konsultasi Bab I	4.
5.	07 Maret 2017	Bab I, II, III	5.
6.	13 Maret 2017	ACC Bab I, II, III	6.
7.	16 Mei 2017	Konsultasi Bab IV	7.
8.	31 Agustus 2017	Konsultasi Bab IV	8.
9.	5 September 2017	Konsultasi Bab IV dan V	9.
10.	11 September 2017	ACC Keseluruhan	10.

Malang, 24 Oktober 2017

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1)



Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP 19751109 199903 1 003

Lampiran

BIODATA PENELITIAN

Nama : Tsalisatur Rohmah
Tempat Tanggal Lahir: Pamekasan, 21 November 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Dsn Barat Potoan Laok Palengaan Pamekasan
Nomor HandPhone : 085755583052

Latar Belakang Pendidikan :

Pendidikan Formal

5. 2001-2007 : SDN Potoan Laok 1 Palengaan Pamekasan
6. 2007-2010 : MTS Miftahul Ulum Panyepen Palengaan Pamekasan
7. 2010-2013 : MA Miftahul Ulum Panyepen Palengaan Pamekasan
8. 2013-2017 : Perbankan Syariah (S1) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

3. 2013-2014 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4. 2014-2015 : English Language Center (ELC) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pengalaman Organisasi :

1. HTQ (Hai'ah Tahfid Qur'an)
2. Musyrifah MSAA (Ma'had Sunan Ampel Al-Ali)

Lampiran

Daftar Pertanyaan Wawancara

- a. Pertanyaan kepada informan utama :
 - 1) Bagaimana sejarah atau awal mula berdirinya L-Kaf sidogiri pasuruan?
 - 2) Apa visi misi L-Kaf sidogiri pasuruan?
 - 3) Apa saja model pengelolaan wakaf uang yang dilakukan L-Kaf Sidogiri pasuruan?
 - 4) Apa saja program-program atau kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan dijalankan oleh L-Kaf sidogiri pasuruan?
 - 5) Bagaimana bentuk sosialisasi L-Kaf Sidogiri pasuruan untuk menarik minat wakif agar bersedia mewakafkan uangnya?
 - 6) Apa saja factor yang menjadi pendukung dan hambatan selama ini?
- b. Pertanyaan kepada wakif :
 - 1) Apa yang anda ketahui tentang wakaf uang?
 - 2) Apa yang anda ketahui tentang L-Kaf sidogiri?
 - 3) Mengapa anda tertarik mewakafkan uang?
 - 4) Mengapa anda tertarik mewakafkan uang di L-Kaf sidogiri pasuruan?
 - 5) Apa harapan anda terhadap wakaf uang yang berkembang kedepannya?
 - 6) Apa harapan anda kepada L-Kaf sidogiri pasuruan di masa mendatang?

Lampiran

Dokumentasi



Wawancara bersama Ustadz Abdul Mujib Hasan Selaku Divisi Penggali Dana L-Kaf Sidogiri



Wawancara bersama Ust H. M. Hadi Khozi selaku Direktur L-Kaf Sidogiri



Wawancara bersama Ust Thobibi Selaku Divisi Administrasi dan Keuangan

Lampiran



SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor: 032/L-Kaf/A/III/2017

1. Direktur L-Kaf Sidogiri (Lembaga Wakaf Sidogiri) Sidogiri Kraton Pasuruan, Memberi Izin Penelitian Kepada

Nama : Tsalisatur Rohmah
NIM : 13540047
Jurusan : Perbangkan Syariah
Smester : Delapan
Fakultas : Ekonomi
Universitas: UIN Malang

2. Untuk Melakukan Penelitian / Pengumpulan data dalam rangka penyusuna Sekripsi di Lembaga Wakaf Sidogiri (L-Kaf Sidogiri)
3. Dengan Judul Sekripsi MODEL PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF MELALUI CASH WAKAF
4. Demikian Surat Izin Penelitian kami berika kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan 28 Maret 2017

Direktur L-Kaf Sidogiri


YAYASAN **LKafsidogiri** LEMBAGA WAKAF
SIDOGIRI KRATON PASURUAN
HM. HADI GHOZI

Lampiran

